

**ANALISIS PEMAHAMAN PRODUK AKAD SYARIAH OLEH
MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARI'AH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh :

MUH. HIDAYAT

NIM: 105251107220

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1445 H/2024 M

**ANALISIS PEMAHAMAN PRODUK AKAD SYARIAH OLEH
MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARI'AH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh :

MUH. HIDAYAT

NIM: 105251107220

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024 M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara **Muh. Hidayat**, NIM. 105 25 11072 20 yang berjudul **“Analisis Pemahaman Produk Akad Syariah oleh Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Muhammadiyah Makassar.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 15 Rajab 1445 H/ 27 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

15 Rajab 1445 H.
Makassar, -----
27 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I. (.....)

Anggota : Mega Mustika, SE.Sy., M.H. (.....)

Andi Muhammad Aidil, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing I : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....)

Pembimbing II : Jasri, SE.Sy., M.E. (.....)

Disahkan Oleh :
Dewan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 15 Rajab 1445 H/ 27 Januari 2024 M.
Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Muh. Hidayat**

NIM : 105 25 11072 20

Judul Skripsi : Analisis Pemahaman Produk Akad Syariah oleh Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....)
2. Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I. (.....)
3. Mega Mustika, SE.Sy., M.H. (.....)
4. Andi Muhammad Aidil, S.H., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :



FAI Unismu Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 774 234

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Pemahaman Akad Pada Lembaga Keuangan Syariah
Oleh Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
Unismuh Makassar
Nama : Muh. Hidayat
NIM : 105251107220
Fakultas/Prodi : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah


Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan didepan tim penguji ujian skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 16 Jumadil Akhir 1445 H
29 Desember 2023 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II


Dr. Muhammad Ridwan, S.HI., M.HI
NIDN: 0902048201


Jasri, S.Ei.Sv., M.E
NIDN: 0906129201

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Hidayat

NIM : 105251107220

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas: Agama Islam

Kelas : C

Dengan ini Menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari menyusun proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan Penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar 13 Rajab 1445 H

24 Januari 2024 M

Yang membuat pernyataan

Muh. Hidayat

NIM: 105251107220

ABSTRAK

MUH. HIDAYAT. 105 251 107 220. 2024. *Analisis Pemahaman Produk Akad Syariah Oleh Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Muhammadiyah Makassar.* Dibimbing oleh Muhammad Ridwan dan Jasri.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman produk akad Syariah oleh Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Muhammadiyah Makassar. Penelitian ini dilakukan di kota Makassar yang berlangsung 2 bulan mulai November sampai Desember 2024. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai 12 mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.

Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman mahasiswa, peneliti berpedoman pada tiga kategori yaitu kemampuan menerjemah, kemampuan menafsirkan, dan kemampuan mengekstrapolasi. Berdasarkan tiga kategori tersebut pemahaman mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Muhammadiyah Makassar terhadap produk akad Syariah berada dalam presentasi yang cukup baik, banyak responden dengan mudah menerjemahkan setiap pertanyaan yang diberikan menggunakan bahasa sendiri dengan berlandaskan materi yang sudah diberikan selama perkuliahan. Mahasiswa juga mampu menafsirkan dan mengekstrapolasi terkait produk akad syariah. Namun terdapat mahasiswa yang kesulitan dalam menerjemahkan, menafsirkan dan mengekstrapolasi pertanyaan yang diberikan. Responden cenderung hanya mampu menjelaskan secara umum lembaga keuangan syariah.

Kata kunci: Pemahaman, Produk Akad Syariah, Mahasiswa

ABSTRACT

MUH. HIDAYAT. 105 251 107 220. 2023. *Analysis of Understanding of Sharia Contract Products by Students of Sharia Economic Law Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Muhammad Ridwan and Jasri.*

This research uses a qualitative method, which aims to find out how Sharia contract products are understood by Sharia Economic Law Students at Muhammadiyah University of Makassar. This research was conducted in the city of Makassar and lasted 2 months from November to December 2024. The data collection technique was carried out by interviewing 12 Sharia Economic Law students on the Makassar Muhammadiyah University campus.

The results of this research are to determine students' understanding, researchers are guided by three categories, namely translation ability, interpreting ability, and extrapolation ability. Based on these three categories, the understanding of Sharia Economic Law students at Muhammadiyah University of Makassar regarding Sharia contract products was in a fairly good presentation, many respondents easily translated each question given using their own language based on the material given during the lecture. Students are also able to interpret and extrapolate related sharia contract products. However, there are students who have difficulty translating, interpreting and extrapolating the questions given. Respondents tended to only be able to explain sharia financial institutions in general terms.

Keywords: *Understanding, Sharia Contract Products, Students*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah Maha Penyayang dan Pengasih, demikian kata untuk mewakili atas segala karunia dan nikmat-Nya. Jiwa ini takkan henti bertahmid atas anugerah pada detik waktu, denyut jantung, gerak langkah, serta rasa dan rasio pada-Mu, Sang Khalik. Skripsi ini adalah setitik dari sederetan berkah-Mu.

Setiap orang dalam berkarya selalu mencari kesempurnaan, tetapi terkadang kesempurnaan itu terasa jauh dari kehidupan seseorang. Kesempurnaan bagaikan fatamorgana yang semakin dikejar semakin menghilang dari pandangan, bagai pelangi yang terlihat indah dari kejauhan, tetapi menghilang jika didekati. Demikian juga tulisan ini, kehendak hati ingin mencapai kesempurnaan, tetapi kapasitas penulis dalam keterbatasan. Segala daya dan upaya telah penulis kerahkan untuk membuat tulisan ini selesai dengan baik dan bermanfaat dalam dunia pendidikan, khususnya dalam ruang lingkup Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Motivasi dari berbagai pihak sangat membantu dalam perampungan tulisan ini. Segala rasa hormat, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua yakni ayahanda terkasih Arifuddin dan ibunda tersayang Yani sebagai guru dan motivator terbaik dalam hidup, yang telah berjuang, berdoa, mengasuh, membesarkan, mendidik, dan membiayai penulis dalam proses pencarian ilmu. Demikian pula, penulis mengucapkan terimakasih kepada saudara tercinta Muh. Taufik, Ardiansyah dan seluruh keluarga yang tak hentinya memberikan motivasi.

Demikian pula Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I dan Jasri, SE.,Sy., ME., Dosen Pembimbing yang tiada pernah bosan memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pembuatan skripsi ini.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih kepada; Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Amirah Mawardi S.Ag., M.Si., Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, dan Dr. Hasanuddin S.E., S.y., M.E Ketua Program Studi Pendidikan Hukum Ekonomi Syariah serta seluruh dosen dan para staf pegawai dalam lingkungan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membekali penulis dengan serangkaian ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian saya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak, selama saran dan kritikan tersebut sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. Aamiin

Makassar, 24 Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pemahaman.....	6
B. Akad.....	10
C. Lembaga Keuangan Syariah.....	28
D. Mahasiswa.....	32
E. Penelitian Relevan.....	36
F. Kerangka Konseptual.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	

A. Jenis Penelitian	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
C. Fokus Penelitian.....	41
D. Sumber Data.....	42
E. Metode Pengumpulan Data	43
F. Instrumen Penelitian	43
G. Teknik Analisis Data.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
B. Hasil dan Pembahasan.....	49
1. Hasil Penelitian.....	49
2. Analisis Pemahaman Akad Pada Lembaga Keuangan Syariah Oleh Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Unismuh Makassar	59
3. Sikap mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Unismuh Makassar terhadap pemahaman akad Lembaga Keuangan Syariah.....	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA	71
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	76
-----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Mahasiswa dan nasabah lembaga keuangan syariah.....	57
4.2 Mahasiswa dan nasabah lembaga keuangan syariah.....	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Meskipun demikian, dalam kehidupan bermasyarakat nilai nilai islam belum sepenuhnya diterapkan baik dari segi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Dalam bidang perekonomian, sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi konvensional yang lahir dari bangsa barat. Akan tetapi sistem ekonomi yang berbasis syariah sudah banyak diterapkan di Indonesia akhir akhir ini seperti pada lembaga keuangan syariah. Manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari harus berinteraksi kepada sesama manusia lainnya atau disebut dengan muamalah. Muamalah adalah hukum syariat yang berkaitan tentang hubungan manusia satu dengan lainnya.¹

Menurut Dimyauddin dalam kutipan Alimuddin akad merupakan hubungan antara ijab qabul yang telah dibenarkan secara hukum dan berkaitan dengan hukum yang telah ditentukan.² Akad merupakan instrumen penting dalam bermuamalah. Ijab qabul sebagai tanda kesepakatan antara kedua pihak yang berakad. Adapun kedudukan dan fungsi akad adalah sebagai alat utama dalam sah atau tidaknya muamalah dan menjadi tujuan akhir dari muamalah. Jika kita kaitkan dengan sebuah desain kontrak maka kita akan kaitkan dengan

¹Erwandi tarmizi, 2019, "*Harta Haram Muamalat Kontemporer*", (PT. Berkat Mulia Insani), h 26.

²Agus Alimuddin,2020,"*Bentuk-Bentuk Akad Bernama Di Lembaga Keuangan Syariah*", (Journal of islamic economic and business), h 75.

Lembaga keuangan syariah karena di lembaga ini banyak akad diterapkan dan menjadi instrumen dalam pengelolaan lembaga tersebut. Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk atau pembiayaan keuangan syariah.

Lembaga keuangan syariah terdiri dari lembaga keuangan bank dan non bank. Dalam sistem perbankan di Indonesia, bank islam disetarakan dengan Bank Umum atau Bank Pengkreditan Rakyat yang pembiayaannya berdasarkan pada prinsip prinsip syariah. Lembaga keuangan bank sangat dibutuhkan untuk menjadi perantara antara pihak yang devisit dana dengan pihak yang surplus dana. Secara umum bank terdiri dari bank umum konvensional dan bank syariah.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan sistem usahanya harus berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah. Bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Adapun lembaga keuangan non bank merupakan suatu lembaga yang sistem operasionalnya dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dibina dan diawasi oleh Departemen Keuangan. Sedangkan dalam proses penerapan prinsip syariah lembaga keuangan non bank di awasi dan di bina oleh DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia). Beberapa jenis dari

lembaga keuangan syariah yang bukan bank adalah Asuransi syariah, Pasar modal syariah, Pegadaian syariah, BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*) dan lembaga syariah lainnya³

Lembaga keuangan syariah non bank tidak diperkenankan melakukan penarikan dana langsung dalam bentuk simpanan karena lembaga keuangan syariah non bank tidak termasuk dalam lembaga intermediasi keuangan. Masing masing lembaga keuangan diatas menggunakan sistem dan akad yang berbeda beda dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Dalam islam, telah diatur untuk menghindari riba, gharar dan maisir dan transaksi yang dilarang lainnya.

Salah satu perguruan tinggi swasta di kota Makassar yang berbasis agama Islam adalah Universitas Muhammadiyah Makassar. Dari beberapa program studi yang terdapat di Universitas Muhammadiyah Makassar terdapat jurusan yang sangat terkait dengan lembaga keuangan syariah yaitu Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah). Sebagai mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) tentunya harus mengetahui lebih mendalam terkait dengan akad akad lembaga keuangan syariah agar dapat menjadi perantara dan mengajak masyarakat luar untuk belajar dan memahami akad akad lembaga keuangan syariah. Mengingat di era sekarang ini banyak masyarakat yang masih belum paham tentang sistem dan kelebihan akad-akad pada lembaga keuangan syariah sehingga masih terjebak dalam ekonomi konvensional yang semata

³ Afiqah Dahniaty,2021, "*Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*",(Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu), h 14.

mata hanya ingin meraup keuntungan dari nasabah tanpa menghindari transaksi yang dilarang dalam agama islam. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang **“Analisis Pemahaman Produk Akad Syariah Oleh Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Muhammadiyah Makassar.”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan yang terjadi dan menjadi fokus penelitian, yaitu :

1. Bagaimanakah pemahaman produk akad syariah oleh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah di Unismuh Makassar?
2. Bagaimanakah sikap mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Unismuh Makassar terhadap pemahaman produk akad syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman produk akad syariah oleh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah di Unismuh Makassar
2. Untuk mendeskripsikan sikap mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Unismuh Makassar terhadap pemahaman produk akad syariah

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperkaya khasanah ilmiah serta sebagai bahan masukan sekaligus tambahan pustaka terutama tentang persepsi, pengetahuan dan sikap mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Unismuh Makassar pada akad Lembaga Keuangan Syariah.

2. Secara praktis

a. Bagi Lembaga Pendidikan

Bagi Mahasiswa Unismuh Makassar penelitian ini bisa dijadikan bahan referensi dan bahan bacaan atau dapat menambah pembendaharaan kepustakaan di Unismuh Makassar.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berminat untuk mengkaji tentang persepsi, pengetahuan dan sikap mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Unismuh Makassar pada akad Lembaga Keuangan Syariah dalam ruang lingkup yang berbeda.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh wawasan keintelektualan dan juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar strata satu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemahaman

1. Pengertian pemahaman

Secara bahasa (etimologi) pemahaman berasal dari kata paham yang diartikan sebagai proses cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Sedangkan menurut istilah (terminologi) pemahaman ialah kemampuan menterjemahkan, menginterpretasikan, mengekstrapolasi, dan menghubungkan antara konsep atau fakta tentang pengetahuan yang diterimanya. Pemahaman berasal dari kata dasar paham yang berarti memiliki pengetahuan luas terhadap suatu hal, sedangkan pemahaman adalah kegiatan memahami suatu permasalahan. Menurut Faye dalam kutipan Radiusman pemahaman adalah suatu proses aktif yang terjadi pada setiap diri pribadi dalam menghubungkan informasi yang baru dengan pengetahuan yang lama melalui koneksi fakta.⁴

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Putra dalam kutipan Hadi bahwa pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk bisa mengerti sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.⁵ Dengan kata lain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seseorang dapat dikatakan memahami sesuatu apabila ia

⁴Radiusman,2020, “*Studi Literasi: Pemahaman Konsep Siswa Pada Pembelajaran Matematika*”, (Jurnal Pendidikan Matematika Dan Matematika), h 3.

⁵ Hadi,dkk,2022, “*Analisis Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap Akad Musyarakah Mutanaqishah*”, (Journal Of Economic, Business And Accounting), h 432.

dapat memberikan penjelasan atau uraian lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Sedangkan menurut Dewi pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk bisa memahami atau mengerti sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat dengan kata lain pemahaman adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai sisi.⁶

Pemahaman (*comprehension*), yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk bisa memahami dan mengerti tentang materi pelajaran yang disampaikan oleh tenaga pengajar dan dapat dimanfaatkan tanpa harus menghubungkan dengan hal-hal lain. Pemahaman adalah proses, perbuatan, cara untuk memahami atau memahamkan. Pemahaman juga diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menangkap dan menyerap arti dan makna dari suatu objek yang diberikan. Proses pemahaman merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan sebagai realisasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menghasilkan pemikiran-pemikiran atau cara pandang akan suatu hal. Adapun yang dimaksud pemikiran atau cara pandang diartikan suatu proses berfikir dimana gejala di dalam jiwa manusia dapat menetapkan hubungan antara masalah dengan pengetahuan kita. Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa pemahaman adalah suatu langkah atau proses dalam mencapai suatu tujuan yang perlu adanya

⁶ Tri Armila Dewi, 2020, "Analisis Pemahaman Mahasiswa Program Studi Akuntansi Terhadap Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Di Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau", (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau), h 9.

pengetahuan sehingga mampu menciptakan adanya cara pandang atau pemikiran yang benar akan suatu hal.

Pemahaman bertujuan agar seseorang dapat mengenali dan mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sehingga dapat menyelesaikan masalah yang sedang berlangsung atau yang akan terjadi. Pemahaman itu sendiri akan merujuk bagaimana cara seseorang dalam menentukan arti informasi, kemudian akan menciptakan pengetahuan dan kepercayaan secara personal. Setelah proses pemahaman selesai maka akan diikuti kemauan untuk mempelajari dan melakukan timbal balik dengan baik terhadap objek yang ada.⁷

2. Tingkatan pemahaman

Menurut Sudjana menjelaskan bahwa berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi pemahaman terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu⁸:

- a. Menerjemahkan (*translation*). Menerjemahkan ini bukan hanya diartikan sebagai pengalihan makna dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Tetapi dapat pula berarti konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk memudahkan seseorang dalam mempelajarinya.
- b. Menafsirkan (*interpretation*). Yang mana kemampuan ini lebih luas dari pada menerjemahkan. Menafsirkan dapat diinterpretasikan

⁷ Elok Istikhomah, 2019, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Kampung Gaya Baru 5 Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Tentang Sistem Bunga Dan Bagi Hasil", (Undergraduate Thesis IAIN Metro), h 25.

⁸ Muhammad Ashabul Zicky, 2020, "Analisis Pemahaman Guru Pondok Pesantren Terhadap Penerapan Akad Mudarabah Di Perbankan Syariah (Studi Pada Guru Pondok Pesantren Di Kota Banda Aceh)" (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry), h 15.

dengan cara mengaitkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang diperoleh berikutnya.

- c. Mengekstrapolasi (*extrapolation*). Berbeda dengan menerjemahkan dan menafsirkan, mengekstrapolasi memiliki sifat yang lebih tinggi karena seseorang dituntut memiliki kemampuan intelektual yang lebih tinggi sehingga mampu melihat sesuatu yang tertulis.

3. Indikator pemahaman

Benyamin. S Bloom menjelaskan bahwa ada 4 indikator yang dapat dikembangkan dalam meningkatkan proses kognitif pemahaman yaitu⁹:

- a. Mencontohkan (*exemplifying*). Mencontohkan merupakan suatu potensi yang terdapat dalam diri seseorang untuk mampu mencontohkan suatu konsep tentang apa yang sudah dipelajari dalam proses pembelajaran. Seseorang dikatakan mampu memberikan contoh apabila seseorang tersebut membuat contoh yang spesifik dari objek yang masih umum atau prinsip.
- b. Menyimpulkan (*inferring*). Menyimpulkan merupakan suatu potensi yang ada dalam diri seseorang untuk menemukan suatu pola dari gambaran materi yang diterima. Aktivitas ini merupakan suatu aktivitas lanjutan dari kegiatan membuat suatu abstraksi atau resume dari materi tertentu dengan ciri-ciri yang berkaitan serta dapat hubungan yang jelas antara keduanya. Pengambilan suatu keputusan

⁹Muhammad Ashabul Zicky, 2020, "Analisis Pemahaman Guru Pondok Pesantren Terhadap Penerapan Akad Mudarabah Di Perbankan Syariah (Studi Pada Guru Pondok Pesantren Di Kota Banda Aceh)" (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry), h 15.

dari seseorang dapat terjadi apabila mampu mengihtisarkan suatu objek.

- c. Membandingkan (*comparing*). Membandingkan merupakan suatu potensi yang ada dalam diri seseorang untuk mampu mendeteksi perbedaan dan persamaan antara dua objek atau lebih. Adapun yang termasuk juga dalam tahap membandingkan yaitu mencari hubungan antara satu elemen dengan pola dalam satu objek, ide, atau peristiwa dilain objek. Comparing juga dapat disebut sebagai menyesuaikan atau membedakan.
- d. Menjelaskan (*explaining*) ialah suatu keahlian yang dimiliki seseorang agar seseorang tersebut mampu menggunakan atau mengembangkan sebuah pengaruh dari objek yang diberikan. Explaining ini juga berarti menjelaskan pengembangan sebuah objek model pembelajaran. Menjelaskan ini dapat terjadi apabila seseorang mampu menggunakan dan membangun model sebab akibat dalam suatu sistem.

B. Akad

1. Pengertian akad

Akad berasal dari kata *al-aqdu* yang bermakna *al-istitsaq* (mengikat kepercayaan) dan *as-syadd* (penguatan). Secara istilah akad adalah keterpautan dengan ijab dan qabul. Secara etimologi, akad berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Sedangkan menurut ulama fiqh akad adalah perikatan yang

ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syariat yang berpengaruh pada objeknya.¹⁰ Sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُجْلِي ٱلصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.

(Q.S. Al-Maidah: 1)¹¹

Disebutkan bahwa maksud dengan akad pada ayat tersebut adalah akad-akad yang diadakan diantara manusia seperti akad sumpah, akad nikah, akad jual beli dan lain sebagainya. Sedangkan menurut sebagian mufasssir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan akad dalam ayat tersebut adalah meliputi seluruh perkara yang diharuskan oleh Allah SWT. Kepada hamba-hamba -Nya dan yang dia ikatkan kepada mereka berupa berbagai beban dan hukum-hukum agama berupa muamalah dan sebagainya yang wajib dipenuhi. Dalam pasal 1 angka 13 UUPS dikemukakan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS (unit usaha syariah) dan pihak lain yang

¹⁰Feby Ayu Amalia,2022,“*Hukum Akad Syariah*”, (Islamitsch Familierecht Journal),h 69.

¹¹Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Cordoba Internasional Indonesia), h 106.

memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah¹². Menurut Ridwan dalam suatu akad perjanjian terjadi tuntutan hak dan kewajiban. Hak berarti memperoleh kesempatan, kemanfaatan dari akad yang diperjanjikan sedangkan kewajiban berarti pelaksanaan atas kemampuan kepemilikan untuk memberikan ataupun menyerahkan sesuatu kepada penerima hak.¹³

Sedangkan menurut istilah akad dalam kajian hukum Islam, menurut ahli hukum Islam memiliki dua pengertian, yakni sebagai berikut:

- a. Akad adalah gambaran mengenai terikatnya (bersatunya) ijab lahir dari salah satu pihak yang berakad dengan qabul yang lahir dari pihak lain, melalui suatu cara yang dapat dilihat pengaruhnya terhadap objek akad (*ma'qud 'alaih*).
- b. Akad adalah setiap aktifitas transaksi yang melahirkan pengaruh dalam pandangan syariat, baik yang lahir dari dua pihak seperti jual beli, gadai, *qardh*, *wadi'ah* dan lain sebagainya

Terdapat pula beberapa batasan-batasan berakad dalam hukum islam, yaitu:¹⁴

- a. Larangan melakukan riba
- b. Larangan mengandung unsur judi

¹²Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867. Sekretariat Negara. Jakarta.

¹³Ridwan, M. (2020). *Pola Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah pada Pengadilan Agama di Indonesia*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(02), 112-131.

¹⁴Muhammad Abdul Wahab, 2019, "*Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*", (Rumah Fiqih Publishing), H 36.

- c. Larangan *gharar* atau ketidak pastian dalam akad
- d. Larangan melakukan penipuan
- e. Larangan untuk melakukan paksaan
- f. Larangan untuk berlaku zalim

2. Rukun dan syarat akad

Dalam hukum islam, rukun merupakan unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga sesuatu itu terwujud. Terdapat rukun akad sebagai berikut:¹⁵

- a. Para pihak yang berakad
- b. Obyek akad
- c. Tujuan pokok akad
- d. Kesepakatan para pihak yang berakad

Terdapat pula syarat syarat yang harus dipenuhi saat melakukan akad.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi saat berakad adalah

- a. Pelaku akad cakap bertindak
- b. Akad itu diperbolehkan syara' dilakukan oleh orang yang berhak melakukannya walaupun bukan aqid yang memiliki barang
- c. Akad dapat memberikan manfaat
- d. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya kabul
- e. Objek akad jelas hukumnya

3. Macam-macam akad

¹⁵ Sholihah, dkk. (2019). *Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah*. (Jurnal Ilmiah Indonesia), 4(12), h 141.

a. *Wadiah*

Menurut Antonio dalam kutipan Luthfi *wadiah* berasal dari kata *Al- Wadi'ah* yang berarti titipan murni atau amanah dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya.¹⁶ Sedangkan dalam jurnal Desminar dijelaskan *wadiah* dalam istilah fiqh merupakan barang titipan. Menurut bahasa *wadiah* ialah sesuatu yang ditempatkan pada satu pihak yang bukan pemiliknya untuk dijaga.¹⁷

Adapun makna kedua dari segi bahasa *wadiah* diartikan menerima. Seperti saat seseorang berkata *awdha tubu* artinya aku menerima harta tersebut darinya. *Wadiah* merupakan suatu akad penitipan barang/uang antara pemilik barang/uang dengan pihak penerima kepercayaan untuk menjaga keamanan, keutuhan dan keselamatan barang/uang. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara bahasa *wadiah* memiliki dua arti yaitu, memberikan harta untuk dijaga dan pada penerimaanya.

Sedangkan menurut istilah dalam karya tulis ilmiah Wijaya, ulama hanafiyah mengartikan *wadiah* mengikutsertakan pihak lain dalam memelihara harta, baik yang diungkapkan secara jelas maupun isyarat. Menurut ulama malikiyah, syafiiyah dan hababilah mengungkapkan bahwa *wadiah* merupakan mewakilkan pihak lain untuk memelihara harta tertentu

¹⁶Muhammad Luthfi,2020, "*Penerapan Akad Wadiah Di Perbankan Syariah*", (Jurnal Madani Syariah), h 134.

¹⁷Desminar, 2019, "*Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*", (Jurnal Menara Ilmu), h 28.

dengan cara tertentu.¹⁸ Dapat penulis simpulkan bahwa *wadiah* adalah transaksi pemberian dari seseorang yang menitipkan suatu benda kepada orang lain untuk dijaga sebagaimana mestinya.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Al Irwa’ 5/381).

Implementasi akad *wadiah* salah satunya pada lembaga keuangan syariah berupa bank. *Wadiah* merupakan salah satu sumber modal dalam sistem perbankan syariah. Prinsip *wadiah* dalam bank syariah merujuk pada perjanjian dimana pelanggan menyimpan uang di bank dengan tujuan agar bank bertanggung jawab menjaga uang tersebut dan menjamin pengembalian uang tersebut apabila terjadi tuntutan dari nasabah. Sebagai konsekuensi saat melakukan prinsip *wadiah* imbalan bagi nasabah yaitu mendapat jaminan keamanan terhadap harta dan fasilitas giro lain. Sedangkan keuntungan dari pihak bank yaitu semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut akan menjadi milik bank seutuhnya.

Menurut Mardani dalam kutipan Luthfi prinsip *wadiah* dalam kegiatan penggalangan dana dari masyarakat berupa bentuk simpanan meliputi:¹⁹

¹⁸Reza Henning Wijaya, 2021, “*Tinjauan Fikih Dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*”, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi), h 304.

- 1) Giro
- 2) Tabungan
- 3) Deposito
- 4) Dan bentuk lainnya.

b. Mudharabah

Mudharabah atau biasa juga disebut dengan *qiradh* merupakan salah satu bentuk akad *syirkah*. Menurut bahasa *qiradh* berarti potongan, sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Bisa juga diambil dari kata *muqaradhah* yang berarti kesamaan, sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.

Sedangkan menurut istilah *mudharabah* merupakan akad kerja sama di bidang usaha baik antara pemilik dana dan pengelola dana untuk dibuat sebuah usaha dan dikelola baik laba dibagi hasil menurut kesepakatan baik pihak pertama maupun pihak kedua. Namun apabila terjadi kerugian selama bukan kelalaian pengelola dana maka akan ditanggung pemilik modal.²⁰ Adapun menurut fatwa DSN-MUI dijelaskan bahwa akad *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal

¹⁹Muhammad Luthfi, 2020, “Penerapan Akad Wadiah Di Perbankan Syariah”, (Jurnal Madani Syariah), h 142.

²⁰Sinta Wulandari, 2018, “Tingkat Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Terhadap Akad Mudharabah Mutlaqah Dan Mudharabah Muqayyadah”, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu), h 27.

dengan pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.²¹

Praktik akad *mudharabah* ini sangat berpengaruh dalam meningkatkan perkembangan ekonomi berbasis syariah. *Mudharabah* ini sangat bermanfaat bagi sesama yang sangat membutuhkan modal untuk melakukan suatu usaha. Akad ini selalu terdapat dalam tiap tiap produk lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, lembaga pembiayaan, lembaga asuransi, dan perusahaan dana pensiun. Dalam implementasinya pada lembaga keuangan syariah, *mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Dari segi penghimpunan dana *mudharabah* diterapkan pada:

- 1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan lain sebagainya.
- 2) Deposito, yaitu penyimpanan dan pengambilannya ditentukan oleh waktu yang telah disepakati .

Sedangkan dari segi pembiayaan pada lembaga keuangan syariah *mudharabah* diterapkan pada:

- 1) Pembiayaan untuk modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.

²¹Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2017. *Fatwa DSN-MUIN0:115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah*. Ditetapkan di Jakarta 28 Dzulhijjah 1438 H/19 September 2017 M.

2) Investasi khusus disebut juga *mudharabah muqayyadah* dimana sumber dana khusus dengan penyaluran khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shohibul mal*.²²

c. *Musyarakah*

Musyarakah atau yang sering disebut dengan *syirkah* adalah akad kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk mendirikan suatu usaha yang saling memberikan modal atau kontribusi keuangan dengan keuntungan yang telah disepakati dan resiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan para pihak. *Syirkah* terbagi menjadi dua yaitu *syirkah* hak milik dan *syirkah* transaksi. *Syirkah* hak milik adalah kerja sama dua orang atau lebih untuk memiliki harta bersama tanpa melalui akad *syirkah*. Sedangkan *syirkah* transaksi adalah kerja sama dalam memberikan modal antara kedua pihak yang melakukan perserikatan atau kerja sama baik modal maupun keuntungan.²³

Implementasi *musyarakah* pada lembaga keuangan syariah dapat dilihat dari bermacam pembiayaan, seperti *musyarakah mutanaqisah*, obligasi syariah atau sukuk, pembiayaan proyek dan modal ventura. Dalam *musyarakah mutanaqisah*, dimana modal atau asetnya dikurangi karena adanya pembelian secara bertahap pada salah satu pihak. Sedangkan implementasi *musyarakah* dalam obligasi ialah konsep yang

²²Aprianto dkk,2018, “Implementasi Bentuk-Bentuk Akad Bernama Dalam Lembaga Keuangan Syariah”, (Jurnal Ekonomi Islam), h 123.

²³Agus Alimuddin,2020, “Bentuk-Bentuk Akad Bernama Di Lembaga Keuangan Syariah”, (Journal Of Islamic Economic And Business), h 82.

keuntungan dibersamai dan hasil usaha dibersamai dengan biaya atau modal yang dikeluarkan.

Implementasi *musyarakah* dalam pembiayaan proyek berupa nasabah dan bank memberikan kontribusi modal, setelah proyek selesai maka nasabah akan mengembalikan modal dengan disertai bagi hasil yang telah disepakati. Sedangkan implementasi akad *musyarakah* pada modal ventura yaitu penanaman modal yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu setelah itu pihak bank melakukan penjualan bagian sahamnya atau diinvestasikan.

d. *Murabahah*

Dalam penelitian syauqoti dijelaskan *murabahah* secara bahasa berarti keuntungan. Sedangkan menurut istilah *murabahah* diartikan jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan.²⁴ Ada pula yang mengartikan *murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambahkan keuntungan yang sudah disepakati bersama dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang yang akan dijual kepada pembeli. Terkait *murabahah* sudah diatur dalam fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/2000, tentang *murabahah* yang menyatakan bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah

²⁴Roifatus Syauqoti,2018, “Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah”, (Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah), h 4.

dan bebas dari riba.²⁵ Menurut Manan dalam kutipan Jasri *bay al murabahah* adalah jual beli barang pada harga pokok atau asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati²⁶

Dari berbagai akad-akad dalam lembaga keuangan syariah akad *murabahah* merupakan akad yang paling populer dan mendominasi dibanding akad yang lainnya. Pembiayaan *mudharabah* mendominasi karena akad ini dianggap lebih memberikan jaminan terutama kepada pihak lembaga keuangan syariah sehingga mengutamakan akad pembiayaan ini. *Murabahah* merupakan urat nadi produk investasi di dalam perbankan syariah. Dr. Sulaiman Al Asyqar memperkirakan pada tahun 80-an hampir 90% dari investasi yang dilakukan bank syariah dalam bentuk *murabahah*.²⁷

Transaksi akad *murabahah* dapat dilakukan dengan dua metode yakni berupa pembelian dengan pemesanan maupun tanpa pemesanan. Pembiayaan *murabahah* dapat ditransaksikan secara tunai maupun angsuran dengan pengakuan pokok pembiayaan dan keuntungan dihitung secara proporsional. Bank juga memberikan kemudahan berupa potongan apabila nasabah melunasi atau membayar lebih awal

²⁵Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2000. *Fatwa DSN-MUIN0:4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah*. Ditetapkan di Jakarta 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000 M.

²⁶Jasri, J. (2017). *Pengaruh Pendapatan Margin Bay Al-Murabahah terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 64-73.

²⁷Erwandi tarmizi, 2019, "*Harta Haram Muamalat Kontemporer*", (PT. Berkat Mulia Insani), h 442.

dari waktu yang telah ditetapkan. Bank berhak meminta jaminan kepada nasabahnya baik berupa barang maupun yang sudah dibeli dari bank.²⁸

Murabahah yang dipraktikkan pada LKS dikenal dengan *murabahah li al amri bi al syira* yaitu transaksi jual beli dimana seorang nasabah datang kepada pihak bank untuk membelikan barang sesuai harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua pihak dan nasabah akan melakukan pembayaran secara cicilan sesuai dengan kemampuannya. Terdapat pula *murabahah bil wakalah* dimana bank memberikan wewenang kepada nasabah untuk melakukan jual beli terhadap barang kebutuhan nasabah dengan melakukan perjanjian *wakalah* atau perwakilan. Diakhir, nasabah hanya akan membawa kwitansi pembelian sebagai bukti *murabahah* yang ditanda tangannya berjalan sesuai prosedur.²⁹

e. *Salam*

Salam adalah akad jual beli *muslam fiih* atau barang pesanan. *Salam* adalah suatu bentuk penjualan dimana pembayaran diselesaikan dimuka sementara penjual menyanggupi untuk memasok beberapa barang tertentu dimasa yang akan datang. *Salam* berasal dari bahasa arab *taslim ras al-mal*, yaitu membayar modal dimuka. Dapat disimpulkan *salam* adalah akad dimana dua pihak mengadakan akad

²⁸Masruri Muchtar, 2021, “Analisis Risiko Akad *Murabahah* Di Perbankan Syariah”, (jurnal Info Artha.), h 68.

²⁹Roifatus Syauqoti,2018, “Aplikasi Akad *Murabahah* Pada Lembaga Keuangan Syariah”, (Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah), h 13.

jual beli barang yang akan diserahkan di kemudian hari sesuai kesepakatan dimana harga barang tersebut akan dibayar tunai di tempat saat penandatanganan akad.³⁰

Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual diawal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal ini bank bertindak sebagai pembeli, bank syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah untuk menghindari resiko yang merugikan bank. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya.

Jual beli dengan menggunakan akad *salam* dalam praktiknya di lembaga keuangan syariah adalah akad salam paralel. Akad *salam* paralel ini merupakan suatu transaksi pembelian atas barang tertentu oleh nasabah kepada lembaga LKS. Pembelian tidak secara langsung dengan melakukan penyerahan barang, akan tetapi nasabah hanya memberikan spesifikasi barang, kemudian LKS memesan barang yang diminta nasabah kepada pihak ketiga atau produsen. Biasanya LKS melakukan pembayaran atas barang tersebut secara tunai, sedangkan

³⁰Ryan Emir dan Dian Hakip,2022, “Akad As-Salam Dalam Lembaga Keuangan Syariah”, Jurnal Pendidikan Dan Konseling), h 3854.

barang tersebut kemudian dijual kembali kepada konsumen atau nasabah, bisa membayar secara tunai maupun secara angsuran.³¹

f. *Istisna*

Istisna adalah akad yang berasal dari bahasa arab yang berarti buatan. *Bay' istisna* adalah akad jual beli barang pesanan diantara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu.³² *Istisna* merupakan perjanjian dimana pelanggan membutuhkan suatu item, peralatan, proyek pembangunan, yang perlu dibangun, diproduksi, dibuat atau dirakit. Akad *istisna* digunakan sebagai akad jual beli barang antara dua pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga yang disetujui pada awal kesepakatan. Berdasarkan akad *istisna* produsen membuat atau mengadakan barang pesanan sesuai spesifikasi yang diisyaratkan pembeli pada kesepakatan dan menjualnya dengan harga yang disepakati.

Dalam akad ini, alat bayarnya harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa barang, uang atau manfaat. Selain itu pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh berbentuk pembebasan utang. Pada saat akad waktu dan tempat harus pula sesuai kesepakatan. Dan apabila terdapat cacat pemesan memiliki

³¹Ali Makki,2022, “Sistem Transaksi Akad Salam Di Lembaga Keuangan Syariah (LKS:) Analisis Kritis Implementasi Akad Salam Perspektif Fiqih Muamalah Kontemporer”. (Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer An Nawazil), h 3.

³²Suprida dkk, 2022, “Sosialisasi Pengenalan Jual Beli *Istisna* Terhadap Ibu-Ibu Pengajian Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali”,(Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.), h 102.

hak khiyar atau hak memilih apakah mau membatalkan akad atau melanjutkan akad.³³

Implementasi akad *istisna* dalam lembaga keuangan syariah disebut dengan konsep *istisna* paralel. Terdapat dua bentuk yaitu pertama, produsen dipilih oleh pihak bank syariah. Dalam bentuk ini nasabah memesan barang lengkap dengan kriteria kepada bank syariah kemudian bank syariah memesan barang kepada produsen lalu menjualnya kepada nasabah. Sesudah pesanan selesai maka produsen menyerahkan barang atas perintah bank syariah. Adapun bentuk kedua yaitu, produsen dipilih sendiri oleh nasabah. Bentuk ini diawali negosiasi nasabah dengan produsen kemudian nasabah memesan kepada bank syariah lalu bank syariah mewakili kepada nasabah untuk memesan barang kepada produsen. Apabila selesai maka bank syariah akan menjual barang tersebut kepada nasabah sebagai pembeli.³⁴

g. *Ijarah*

Ijarah menurut bahasa berasal dari bahasa arab *al-ajru* berarti penggantian. Sedangkan menurut rachmat syafii *ijarah* secara bahasa berarti menjual manfaat. Sedangkan menurut istilah *ijarah* berarti menukar sesuatu dengan adanya imbalan atau disebut dengan istilah

³³ Khanza Tazkiya dkk, 2023, “*Studi Komparasi Akad Istishna Dan As Salam Dalam Perspektif Hukum Islam*”, (Jurnal Proceeding Legal Symposium), h 170.

³⁴Suprida dkk,2022, “*Sosialisasi Pengenalan Jual Beli Istisna Terhadap Ibu-Ibu Pengajian Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali*”,(Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), h 102.

sewa menyewa dan upah mengupah.³⁵ Menurut fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*, yaitu *ijarah* akad pemindahan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³⁶

Contoh implementasi akad *ijarah* yaitu pada bank syariah. Penerapan akad *ijarah* pada bank syariah dapat berupa dana talangan haji dan umrah. Pada praktek di lembaga keuangan syariah ada dua model sewa menyewa yaitu pertama, bank telah membeli objek *ijarah* kepada agen travel lalu dijual kepada nasabah atau calon jamaah dengan akad *ijarah*. Kedua, nasabah atau calon jamaah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan dengan akad *ijarah* lalu pihak bank melakukan akad *wakalah* (perwakilan) dengan agen travel.

h. *Ijarah Muntahiah bit Tamlik*

Ijarah muntahiah bit tamlik terdiri dari dua akad yaitu *ijarah* (sewa menyewa) dan *at tamlik* (kepemilikan). *Al-ijarah* menurut etimologi berasal dari kata *al ajru* yang artinya imbalan atas pekerjaan atau pahala. Istilah gabungan antara *ijarah* dan *at tamlik* menjadi *al ijarah al muntahiyah bi at tamlik* menurut Habsi Ramli dalam jurnal lian fuad adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa

³⁵Hamsah Hudafi dkk,2021, “Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah” (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo), h 44.

³⁶Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2000. *Fatwa DSN-MUIN0:09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah..* Ditetapkan di Jakarta 08 Muharram 1421 H/13 April 2000 M.

untuk mendapatkan suatu imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.³⁷ IMBT adalah sewa yang diakhiri dengan berpindahannya kepemilikan barang atau sejenis dimana dalam akad initerjadi perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa dan pada akhirnya terjadi kepemilikan barang.³⁸

Salah satu implementasi akad IMBT ini yaitu pada bank syariah. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat perbankan syariah menawarkan salah satu produk pembiayaan yaitu akad *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT), yaitu produk dengan akad ijarah dengan opsi perpindahan hak milik. Akad IMBT adalah akad sewa menyewa antara bank syariah dengan nasabah dimana nasabah akan memperoleh manfaat dari objek IMBT dan nasabah memiliki kewajiban untuk membayar sewa atas manfaat tersebut secara mengangsur setiap bulan selama jangka waktu tertentu dengan kesepakatan bahwa nilai sewa tersebut akan berubah sebagaimana yang telah disepakatinya. Aplikasi *ijarah muntahiya bittamlik* dalam perbankan syariah berupa: pertama, pembiayaan investasi seperti untuk pembiayaan barang-barang modal, seperti mesin. Kedua, pembiayaan konsumen seperti untuk pembelian rumah.

³⁷Lian Fuad dan Muhammad Faiz,2018, “*Konsep Al-Ijarah Muntahiya Bittamlik Dalam Syariah Islamiyah*”, (Jurnal OSF Preprints), h 3.

³⁸Fien Safta Rani, 2021, “*Aplikasi Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik Di Bank Syariah*”,(Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu), h 10.

i. *Qardh*

Secara etimologi *qardh* merupakan bentuk masdar yang berarti memutuskan. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan suatu imbalan.³⁹ Allah SWT berfirman dalam Q.S Al Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya:

Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.

Pada implementasinya *qardh* tergolong akad sosial dengan meminjamkan harta kepada orang yang membutuhkan bantuan dana dan pinjaman *qardh* tidak dipungut biaya tambahan, peminjam cukup mengembalikan pokok pinjaman. Implementasi *qardh* menurut Rukiah dalam lembaga keuangan syariah biasanya dalam empat hal yaitu:⁴⁰

³⁹MuhammadAsh- Shiddiqy,2019, “Analisis Akad Pembiayaan *Qardh* Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta”, (Jurnal istiqro: jurnal hukum islam, ekonomi dan bisnis), h 16.

⁴⁰Rukiah Shiddiqy,2019, “Implementasi Sifat Ta'awun Dalam Lembaga Keuangan Syariah Melalui Akad Al- *Qardh*”, (Jurnal Studi Multidisipliner), h 99.

- 1) Pembiayaan talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji oleh lembaga keuangan syariah.
- 2) Pinjaman tunai dari produk kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM.
- 3) Sebagai pinjaman kepada UKM, karena kalau bank menawarkan pembiayaan lain seperti skema jual beli, ijarah atau bagi hasil yang sifatnya komersil akan memberatkan nasabah.
- 4) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, karyawan dan lain-lain. bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan karyawan bank.

C. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan maupun *non financial aset* atau aset riil berlandaskan konsep syariah. Lembaga keuangan syariah dapat dibedakan menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah non bank.⁴¹

1. Lembaga keuangan bank syariah

Dalam lembaga keuangan bank syariah terbagi menjadi dua yaitu bank umum syariah dan bank pengkreditan rakyat syariah. Bank umum syariah atau Perbankan Syariah adalah Badan Usaha yang dijalankan dengan fungsi menghimpun dana dari pihak yang surplus dana kemudian menyalurkan

⁴¹Rizki Dian Mensari, dan Ahmad Dzikra, 2017, "Islam Dan Lembaga Keuangan Syariah", (Al-Intaj), h 246.

kepada pihak yang defisit dana dan menyediakan jasa pembiayaan keuangan lainnya berdasarkan prinsip syariah Islam. Secara garis besar produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga yaitu Produk penyaluran dana (*Murabahah, As-salam, Istishna, Ijarah, Musyarakah, dan Mudharabah*) produk penghimpunan dana (Prinsip *Wadiah* dan Prinsip *Mudharabah*), dan produk jasa yang diberikan bank kepada nasabahnya seperti *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing).

Adapun Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Pada UU Perbankan No. 10 tahun 1998, dijelaskan bahwa BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.⁴² Pengaturan pelaksanaan BPR yang menggunakan prinsip syariah tertuang pada surat peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal ini dijelaskan bahwa BPR syariah dalam menjalankan usahanya harus berdasarkan prinsip syariah islam.⁴³

2. Lembaga keuangan syariah non bank

a. *Baitul Mal Wa Tamwil*

BMT terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul mal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang

⁴²Republik Indonesia. 1998. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan.* Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790. Sekretariat Negara. Jakarta.

⁴³Bank Indonesia. 2004. *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.* Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4392. Gubernur Bank Indonesia. Jakarta.

non profit atau tanpa keuntungan, seperti zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dana dan menyalurkan dana komersial. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah suatu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan atas prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang *salam*.

b. Asuransi Syariah

Menurut fatwa DSN-MUI asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong kepada sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah islam.⁴⁴

c. Pegadaian Syariah

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh pihak yang memiliki piutang atas suatu barang bergerak kemudian Barang bergerak tersebut diserahkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Pihak berutang tersebut kemudian memberikan kekuasaan kepada pihak yang mempunyai piutang

⁴⁴Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2001. *Fatwa DSN-MUIN0:21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah*. Ditetapkan di Jakarta 17 Oktober 2001 M.

untuk memiliki barang yang bergerak tersebut apabila pihak berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat berakhirnya waktu pinjaman.⁴⁵

d. Reksa Dana Syariah

Reksadana merupakan sebuah wadah bagi masyarakat untuk menginvestasikan dananya dan oleh pengurusnya (manajer investasi) dana itu diinvestasikan ke portofolio efek. Reksadana merupakan alternatif bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang relatif kecil dan kemampuan menanggung risiko yang sedikit. Pada reksadana syariah ini sudah tentu dana akan disalurkan kepada saham syariah dan surat berharga syariah seperti sukuk.

e. Obligasi Syariah

Obligasi syariah di dunia internasional dinamakan sukuk. Dalam pemahaman praktisnya, sukuk adalah bukti kepemilikan. Sebuah sukuk mewakili kepentingan, baik penuh maupun proporsional dalam sebuah atau kumpulan berbagai aset. Jika ditinjau dari aspek akad, obligasi dapat dimodifikasi ke berbagai jenis akad seperti obligasi saham, *isthisna*, *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah* ataupun *ijarah*.

f. Modal Ventura Syariah

Modal Ventura Syariah adalah suatu pembiayaan dalam penyertaan modal dalam suatu perusahaan pasangan usaha yang ingin mengembangkan usahanya untuk jangka waktu tertentu atau bersifat sementara. Modal ventura

⁴⁵Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XX Pasal 1150 tentang Gadai. Diakses 7 Januari 2024 melalui web <https://www.dilmil-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2018/09/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata.pdf>

merupakan bentuk penyertaan modal dari perusahaan pembiayaan kepada perusahaan yang membutuhkan dana untuk jangka waktu tertentu.⁴⁶

D. Mahasiswa

1. Pengertian Mahasiswa

Mahasiswa terdiri dari dua kata yaitu maha dan siswa. Maha berarti besar dan siswa berarti seseorang yang dalam keadaan belajar. Jadi mahasiswa berarti seseorang yang sedang melakukan pembelajaran yang lebih tinggi dari siswa. Mahasiswa adalah insan-insan calon sarjana yang terdaftar dalam suatu perguruan tinggi, dan dididik serta diharapkan mampu menjadi calon-calon intelektual. Sedangkan menurut Hafizhuddin mahasiswa adalah seorang peserta didik berusia 18 sampai 25 tahun yang terdaftar dan menjalani pendidikannya pada suatu kampus atau perguruan tinggi baik dari politeknik, akademik, sekolah tinggi, institut dan universitas.⁴⁷

2. Peranan mahasiswa

Sebagai kaum intelektual bangsa dan anggota masyarakat yang mempunyai nilai tambah, mahasiswa harus berperan diri secara profesional dan proporsional dalam dunia pendidikan maupun dalam lingkungan masyarakat. Mahasiswa memiliki peranan sendiri dalam hidup bermasyarakat namun tidak terpisah dari masyarakat. Berikut beberapa peranan mahasiswa dalam hidup bermasyarakat.

⁴⁶Unggul Priyadi, *Gambaran Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (EKSA4206/MODUL 1), h 1.15.

⁴⁷ Muhammad Ibrahim Hafizhuddin, 2019, "*Hubungan Antara Self Disclosure Melalui Status Wa Dan Kualitas Hidup Pada Mahasiswa Di Universitas Muhammadiyah Surabaya*", (Undergraduate Thesis Universitas Muhammadiyah Surabaya), h 22.

a. Agen Perubahan (*Agent of Change*)

Posisi mahasiswa sekarang ini dijuluki sebagai *agent of change* atau agen perubahan. Yang dimaksud dengan agen perubahan oleh mahasiswa adalah mahasiswa yang mempunyai rasa peduli, kesadaran jiwa, kepekaan dan imajinasi untuk kehidupan yang lebih baik. Hal ini mengakibatkan mahasiswa mempunyai tanggung jawab besar terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan disini dalam artian perubahan yang mengarah untuk hal yang lebih baik lagi dan memberikan manfaat serta menjadi pengontrol untuk diri sendiri, orang tua, teman, orang sekitar dan negara.

Sejak dahulu gerakan mahasiswa berperan besar dalam menentukan arah bangsa Indonesia kedepannya karena dipercaya mempunyai jiwa yang bersih karena idealisme, semangat muda, dan kemampuan intelektual yang tinggi. Dari sudut pandang ini kemudian mahasiswa dianggap sebagai agen perubahan (*agent of change*) pada suatu masyarakat atau bangsa.⁴⁸

b. Kontrol Sosial (*Social Control*)

Dengan berlandaskan pengetahuannya, pendidikannya, norma yang berlaku disekitarnya dan pola berpikirnya, mahasiswa dapat dianggap sebagai panutan dalam masyarakat. Menurut Jannah mahasiswa

⁴⁸Aviliani Miftakhunajah dkk,2022, ” *Peran Mahasiswa Sebagai Agent Of Change (Inisiator, Educator, Motivator, Implementori) dan Keterlibatan Mahasiswa Dalam Lingkungan Kampus, Keluarga, Masyarakat Nasional, Internasional*”, (Modul Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta), h 4.

dikatakan sebagai *social control* dikarenakan mahasiswa mempunyai peran sosial dalam hidup bermasyarakat, pemerintahan, bangsa dan negara.⁴⁹ Salah satu contoh mahasiswa sebagai *social control* adalah ketika terdapat sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintahan tetapi tidak sesuai dengan cita-cita bangsa dan nilai luhur bangsa, maka mahasiswa mempunyai peran besar untuk ikut serta memperbaiki peraturan tersebut agar sesuai dengan cita-cita dan nilai luhur bangsa Indonesia melalui kritik, saran dan solusi.

Sebagai sosial control mahasiswa harus menganalisa perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat dan mampu memberikan solusi untuk menyelesaikan jika terjadi masalah. Di zaman seperti sekarang ini mahasiswa dituntut untuk mampu berpikir kritis dan peka terhadap lingkungannya dan mengerti apa yang terjadi dalam masyarakat.

c. Generasi Penerus yang Tangguh (*Iron Stuck*)

Menurut Cahyono mahasiswa dapat menjadi *Iron Stuck*, yaitu mahasiswa diharapkan menjadi manusia-manusia tangguh dalam memiliki kemampuan dan akhlak mulia yang nantinya dapat menggantikan generasi-generasi sebelumnya.⁵⁰ Mahasiswa merupakan harapan bangsa dimasa yang akan datang. Nilai integritas mahasiswa sebagai agen penerus harus bisa untuk bersaing dalam tatanan

⁴⁹ Faridahtul Jannah, 2021 “*Perspektif Mahasiswa Sebagai Agen Of Change Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*” (Jurnal Asanka), H 189.

⁵⁰ Habib Cahyono, 2019, “*Peran Mahasiswa di Masyarakat*”, (Jurnal Pengabdian Masyarakat Setiabudhi), h 38.

kehidupan sosial tanpa mengenyampingkan nilai-nilai dan norma dalam bermasyarakat.⁵¹

Sebagai mahasiswa harus pula memperkaya diri kita dengan berbagai ilmu pengetahuan baik itu dari segi keprofesian atau kemasyarakatan. Bukan tidak mungkin seorang pemimpin atau negarawan yang diimpikan akan lahir dari kampus. Mahasiswa sebagai iron stock berarti mahasiswa seorang calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang yang akan menggantikan generasi yang telah ada, sehingga seorang mahasiswa tidak hanya fokus dalam hal pembelajaran tetapi perlu akan pengalaman kepemimpinan sehingga nanti dapat memposisikan diri di dalam masyarakat.

d. Suri Tauladan (*Moral Force*)

Menurut Putri sebagai suri tauladan, mahasiswa selalu dipandang dengan tingkat moralitasnya, antara pendidikan yang tinggi dan moral harus sejajar dan saling beriringan.⁵² Maka dari itu sebagai mahasiswa harus memiliki moral yang baik agar dapat menjadi contoh acuan dan penggerak moral dalam masyarakat. Mahasiswa dituntut untuk memiliki akhlak yang baik, karena mahasiswa menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. Segala tingkah laku mahasiswa akan

⁵¹Bambang Utoyo Sutiyoso dkk,2022, “Peran Mahasiswa Dalam Pembangunan Politik di Era Society 5.0 dan Revolusi Industri 4.0”, (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), h 4.

⁵²Putri dkk,2023, “Kontribusi Mahasiswa Pertukaran Ikip Budi Utomo Dalam Bidang Sosial Di Desaku Menanti”, (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), h 6651.

diamati dan dinilai oleh masyarakat. Untuk itu mahasiswa harus pandai dalam menempatkan diri di lingkungan kemasyarakatan.

E. Penelitian Relevan

1. Sinta Wulandari tahun 2018 dalam skripsinya yang berjudul *tingkat pemahaman mahasiswa perbankan syariah FEBI Institut Agama Islam Negeri Bengkulu terhadap akad Mudharabah Mutlaqah dan mudharabah muqayyadah* dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa FEBI IAIN Bengkulu terhadap akad Mudharabah Mutlaqah dan mudharabah muqayyadah tidak baik dengan presentase 27%.
2. Samsul, Ismawati tahun 2020 dalam skripsinya yang berjudul *tingkat pemahaman mahasiswa terhadap produk-produk perbankan syariah* dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa terhadap produk-produk perbankan syariah yakni produk penghimpunan, produk penyaluran, dan produk jasa keuangan, umumnya mahasiswa paham dengan tingkat kepahaman umumnya di atas 75 persen.
3. Luqman, Sulistiyowati tahun 2021 dalam skripsinya yang berjudul *pengaruh pengetahuan perbankan syariah dan religiusitas terhadap minat berkarir di perbankan syariah dengan sikap sebagai variabel moderas* idengan metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan perbankan syariah


mempengaruhi langsung minat berkarir di perbankan syariah secara positif dan significant,

4. Menurut Dewi Kartika tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul *pengaruh pemahaman mahasiswa perbankan syariah atas bagi hasil dan bunga terhadap minat menjadi nasabah bank syariah studi kasus mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Surakarta* dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa variabel pemahaman mahasiswa perbankan syariah IAIN Surakarta atas bagi hasil dan bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menjadi nasabah bank syariah.
5. Rahmania tahun 2022 dalam skripsinya yang berjudul *analisis pemahaman mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar terhadap perbankan syariah di Universitas Muhammadiyah Makassar* dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa pemahaman mahasiswa mengatakan hanya sekedar tahu tentang adanya bank syariah dan tidak paham secara detail.

F. Kerangka Konseptual

Mahasiswa merupakan sasaran yang tepat bagi lembaga keuangan syariah untuk memperkenalkan lebih jauh terkait apa itu lembaga keuangan syariah serta memperkenalkan akad-akad pembiayaan. Mahasiswa sebagai panutan dalam lingkungan bermasyarakat dapat menjadi perantara untuk memperkenalkan kepada keluarganya, tetangganya serta masyarakat luas terkait lembaga keuangan syariah. Dalam hal lembaga keuangan syariah khususnya pemahaman mahasiswa unismuh Makassar tentang akad lembaga keuangan syariah masih samar-samar. Mahasiswa masih belum tahu persis akad-akad dalam lembaga keuangan syariah sehingga masih bingung ketika terdapat pembahasan akad lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan uraian diatas, maka bagian ini dikemukakan beberapa hal yang disajikan sebagai landasan berfikir. Landasan berfikir yang dimaksud adalah sebagai arahan sekaligus patokan penulis untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini, guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan. Sebagaimana yang digambarkan di bawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah.

Menurut Chariri dalam kutipan Fadli penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pengaturan tertentu yang ada di dalam kehidupan riil atau alamiah dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena apa saja yang terjadi, mengapa terjadi dan bagaimana terjadinya.⁵³ Sehingga disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian menggunakan latar alamiah dengan maksud mendeskripsikan sebuah fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode.

⁵³Muhammad Rijal Fadli, 2021, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif”, (Jurnal Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum), h 35.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan penelitian studi kasus. Di mana pendekatan penelitian studi kasus merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok satu organisasi dan lain sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas. Studi kasus menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori. Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, studi kasus diperoleh dari wawancara, observasi dan arsip atau dokumentasi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian terletak di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar yang berada di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Sedangkan jangka waktu penelitian yang akan dilakukan yaitu dua bulan mulai November sampai dengan Desember 2023.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup yang akan diteliti. Olehnya itu penulis memfokuskan penelitian pada Persepsi pengetahuan dan sikap mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Unismuh Makassar terhadap akad lembaga keuangan syariah. Penulis berharap dapat menemukan jawaban dari mahasiswa, terkait pemahaman mahasiswa terhadap akad lembaga keuangan syariah.

D. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini meliputi:

1. Data primer.

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, baik yang berasal dari individu atau perseorangan misalnya hasil dari wawancara, atau yang berasal dari hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti.⁵⁴ Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, sehingga peneliti adalah pihak pertama yang memperoleh data tersebut. Pada penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Muhammadiyah Makassar .

2. Data sekunder.

Data sekunder merupakan data yang didapatkan peneliti melalui sumber-sumber yang sudah ada seperti kajian literatur ataupun dari penelitian terdahulu.⁵⁵ Pada penelitian ini Data sekunder bersumber dari buku-buku, jurnal atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini

3. Data tersier

Data tersier adalah bahan pustaka yang tujuannya untuk membuat daftar, meringkas, atau mengemas ulang gagasan atau informasi lain.⁵⁶ Data

⁵⁴Arifa. 2022. *Pengertian Data Primer, Kelebihan, Kekurangan, dan Contohnya*. Diakses pada tanggal 9 Juni 2023 melalui laman web <https://penelitianilmiah.com/data-primer/>

⁵⁵Yusuf Abdul. 2023. *Data Sekunder: Pengertian, Sumber Data dan Contoh Di Penelitian*. Diakses pada tanggal 9 Juni 2023 melalui laman web https://deepublishstore.com/blog/data-sekunder-penelitian/#1_Sugiono

⁵⁶Adi SusiloJahja. 2021. *Sumber acuan primer, sekunder dan tersier*. Diakses pada tanggal 9 Juni 2023 melalui laman web <https://dosen.perbanas.id/sumber-acuan-primer-sekunder-dan-tersier/>

tersier pada penelitian ini berupa unsur pendukung data primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia dan kamus lainnya.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan dua metode yaitu:

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*), adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca atau mempelajari buku-buku literature lainnya yang erat hubungannya dengan judul yang diajukan dengan masalah yang diteliti. Contohnya, buku yang berkaitan dengan akad lembaga keuangan syariah seperti buku akad syariah, buku lembaga keuangan syariah, buku hukum perbankan syariah dan lain sebagainya.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*), adalah pengumpulan data melalui penelitian lapangan dengan menggunakan metode yang telah ditentukan. Untuk memperoleh informasi dari lapangan biasanya dilakukan dengan cara *keyperson* yang digunakan apabila peneliti sudah mengetahui atau memahami informan awal tentang objek penelitian maupun informasi penelitian. Karena peneliti sudah mengetahui informasi awal tentang objek penelitian.

F. Instrumen Penelitian

1. Instrumen observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang di teliti baik secara langsung dan tidak langsung dalam rangka mengumpulkan

data yang diperlukan oleh peneliti.⁵⁷ Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala/ fenomena/ objek yang akan di teliti. Pengamatan ini di lakukan dengan menggunakan alat bantu seperti alat tulis menulis dan sebagainya. Peneliti mengunjungi lokasi penelitian dan langsung mengamati dan melihat segala hal yang berkaitan dengan persepsi pengetahuan dan sikap mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Muhammadiyah Makassar terhadap akad lembaga keuangan syariah. Adapun observasi dari mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Unismuh Makassar terkait dengan pemahaman akad pada lembaga keuangan syariah adalah mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah dalam proses perkuliahan memiliki beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan akad lembaga keuangan syariah contohnya seperti hukum akad syariah, lembaga keuangan syariah, hukum perbankan syariah sehingga tentunya mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah mampu mencontohkan maupun menjelaskan terkait akad pada lembaga keuangan syariah.

2. Instrumen wawancara

Selain observasi dalam penelitian ini juga menggunakan metode wawancara dengan tujuan agar peneliti mendapatkan informasi dari orang yang di wawancarai. Atau interview merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan. Dalam

⁵⁷Rahmania,2022, “Analisis Pemahaman Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar Terhadap Perbankan Syariah Di Universitas Muhammadiyah Makassar”, (Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar,) h 39.

penelitian ini yang menjadi tokoh kunci (*key person*) khususnya Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Unismuh Makassar.

3. Instrumen dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia. Dalam hal ini yaitu dengan melihat dokumen serta buku terkait dengan pemahaman mahasiswa hukum ekonomi syariah tentang akad lembaga keuangan syariah.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Seluruh data yang telah di kumpulkan dalam penelitian, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan di analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mengadakan analisis data secara induktif dan bersifat deskriptif dengan mengungkapkan fakta (menguraikan data) yang ada di lapangan, untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang di bahas dalam penelitian serta di kembangkan berdasarkan teori yang ada. Dalam analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pengumpulan data juga dilakukan secara terus-menerus melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

1. Reduksi Data

Proses reduksi data adalah melakukan pemilihan tentang bagian data, data mana yang akan dibuang, pola-pola mana yang akan diringkas, sejumlah bagian yang tersebar, dan cerita apa saja yang sedang berkembang. Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Dalam penelitian ini penulis melakukan reduksi data tentang pemahaman mahasiswa hukum ekonomi syariah tentang akad lembaga keuangan syariah dengan mereduksi data, merangkum serta memilah-milah informasi sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih tajam tentang pemahaman akad syariah oleh Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Unismuh Makassar.

2. Penyajian Data

Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan demikian yang paling sering digunakan adalah teks naratif. Adapun fungsi penyajian data adalah untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi, juga untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut. Dalam penelitian ini selanjutnya penulis akan menyajikan data tersebut dengan menguraikan informasi yang diperoleh mengenai pemahaman akad syariah pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang. Dalam penelitian ini analisis data yang dimaksud adalah data tentang pemahaman akad syariah oleh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Unismuh Makassar yang setelah langkah diatas penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang telah diperoleh tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Universitas Muhammadiyah Makassar berdiri pada tanggal 19 juni 1963 yang merupakan realisasi dari hasil musyawarah wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan Tenggara yang ke-21. Berdirinya Universitas Muhammadiyah Makassar yang merupakan cabang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak lepas dari dukungan Persyarikat Muhammadiyah yang merupakan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Universitas Muhammadiyah Makassar terdaftar sebagai perguruan tinggi swasta pada 1 Oktober 1965 terletak di Jalan Sultan Alauddin No 259, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappoccini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan yang pada tahun ajaran 2023 telah menawarkan 52 program studi.⁵⁸

Salah satu program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar adalah Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah). Sebagai salah satu program studi di bawah naungan Fakultas Agama Islam memfokuskan keilmuannya pada aspek hukum ekonomi syari'ah/perbankan syariah, peradilan agama dalam kasus ekonomi. Hukum ekonomi syari'ah menjadi salah satu fondasi bagi pengembangan industri perekonomian maupun kegiatan bisnis berbasis syari'ah.

⁵⁸ hes.unismuh.ac.id. 2022.*Deskripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah* diakses pada 26 desember 2023 melalui web <https://hes.unismuh.ac.id/profils/deskripsi/>

Jadi secara akademik, program studi Hukum Ekonomi Syari'ah merupakan institusi pengembang ilmu hukum ekonomi syari'ah.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil penelitian

Lembaga keuangan syariah pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang bergerak pada bidang keuangan yang menganut prinsip-prinsip islam. Lembaga keuangan syariah harus memberikan pelayanan terbaik untuk nasabahnya maupun mahasiswa yang akan dijadikan nasabah dengan memberikan pengetahuan maupun penawaran terkait akad pembiayaan terbaik yang bisa diberikan. Pembentukan pemahaman juga akan mendorong mahasiswa untuk dapat beralih dari lembaga keuangan non syariah ke lembaga keuangan syariah. Memahami sesuatu sangatlah penting karena tanpa memahami sesuatu kita tidak akan bisa menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu dengan akurat seperti halnya akad lembaga keuangan syariah yang sangat awam di daerah pelosok.

Dengan latar belakang pendidikan ekonomi syariah, mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Unismuh Makassar diharapkan memiliki pemahaman mendalam tentang akad syariah, dari hasil penelitian yang dilakukan para mahasiswa memiliki pemahaman yang berbeda terkait dengan akad lembaga keuangan syariah. Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa mahasiswa, ternyata pemahaman mereka terhadap akad lembaga keuangan syariah terbagi menjadi:

- a) Akad Lembaga Keuangan Syariah Merupakan Akad pada Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan Syariat Islam

Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Unismuh Makassar dan rata-rata mahasiswa mengatakan akad pada lembaga keuangan syariah sesuai dengan syariat Islam. Fitriyani mengatakan bahwa:

“Akad Lembaga Keuangan Syariah itu adalah suatu akad atau transaksi yang dimana berlandaskan atau berdasar kepada Al-Qur'an dan as-sunnah”⁵⁹

Kemudian hal yang sama diungkapkan oleh responden atas nama Widya Anugrah Pratiwi yang mengatakan akad lembaga keuangan itu merupakan suatu akad pada lembaga keuangan yang menjalankan sistem syariah. Terdapat pula informan yang mengartikan akad lembaga syariah yaitu akad suatu lembaga seperti bank yang membuat atau menerapkan sistem keuangan syariat Al-Qur'an, Sunnah, ijma para sahabat atau Qiyas para ulama.

Menurut informasi dari responden yang merupakan nasabah pada salah satu Lembaga Keuangan Syariah mengatakan bahwa selama menjadi nasabah BSI (Bank Syariah Indonesia) memang sudah sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah itu sendiri terbagi menjadi dua yaitu Lembaga keuangan syariah non bank dan lembaga keuangan syariah bank. Contoh akad yang disebutkan informan seperti pada lembaga keuangan syariah bank seperti mudharabah,

⁵⁹Wawancara dengan Fitriyani, mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Unismuh Makassar pada tanggal 16 November 2023

murabahah sedangkan contoh akad dari lembaga keuangan syariah non bank adalah pegadaian syariah.

b) Belum benar benar memahami apa itu akad lembaga keuangan syariah

Sebagian mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah di Unismuh Makassar belum mampu untuk menjelaskan secara rinci terkait akad yang ada pada lembaga keuangan syariah, sehingga apabila diberi pertanyaan tentang akad lembaga keuangan syariah jawaban mereka lebih mengarah ke lembaga keuangan nya saja.

Saudara Ahmad Kamil mengatakan bahwa

*“Yang saya ketahui tentang akad lembaga keuangan syariah itu lebih mengarah ke lembaga keuangan syariah saja dimana lembaga keuangan syariah itu dibagi menjadi dua salah satunya lembaga keuangan syariah non bank seperti pegadaian syariah”.*⁶⁰

Hal serupa diungkapkan oleh saudari Ainul Fitrah Aziz yang mengatakan bahwa:

*“Berbicara tentang akad lembaga keuangan syariah saya belum paham namun apabila tentang lembaga keuangan syariah, yang saya ketahui lembaga keuangan syariah non bank seperti asuransi syariah, pegadaian syariah dan koperasi syariah.”*⁶¹

Salah satu hal yang menjadi alasan seseorang tidak mengetahui tentang akad lembaga keuangan syariah adalah kurangnya minat untuk mencari tahu tentang apa itu lembaga keuangan syariah serta akad-akad didalamnya.

⁶⁰Wawancara dengan Ahmad Kamil, mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Unismuh Makassar pada tanggal 12 Desember 2023

⁶¹Wawancara dengan Ainul Fitrah Aziz, mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Unismuh Makassar pada tanggal 05 Desember 2023

c) Mengetahui Dasar Hukum Lembaga Keuangan Syariah

Hukum dilahirkan untuk mencapai berbagai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. Hukum juga memberikan jaminan kepada kehidupan masyarakat agar terciptanya suatu keadilan, keamanan dan ketertiban. Tak terkecuali lembaga keuangan syariah yang tentunya harus mempunyai dasar hukum sebagai legalitas dan dapat diterima oleh masyarakat. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang menerapkan prekonomian Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits serta dilengkapi dengan Al-Ijma dan Al-Qiyas. Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah yang merupakan perantara untuk masyarakat mengenal lebih jauh tentang akad lembaga keuangan syariah tentunya harus mengetahui dasar hukum lembaga keuangan syariah. Terbukti dari penjelasan informan yang mampu menyebutkan dasar hukum lembaga keuangan syariah. Fitriyani mengatakan:

“Saya mengetahui salah satu dasar hukum lembaga keuangan syariah yaitu pada UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.”⁶²

Dasar hukum lembaga keuangan syariah lebih lengkap dijelaskan oleh saudara Amirzan

“Dasar hukum lembaga keuangan syariah terdapat pada undang-undang no.7 tahun 1992 tentang perbankan, yang kemudian terdapat perubahan pada undang-undang no.10 tahun 1998 dan undang-undang no.21 tahun 2008.”⁶³

⁶²Wawancara dengan Fitriyani, mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Unismuh Makassar pada tanggal 16 November 2023

⁶³Wawancara dengan Amirzan, mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Unismuh Makassar pada tanggal 21 November 2023

Lembaga keuangan syariah merupakan bagian dari sistem ekonomi syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya tidak boleh terlepas dari aturan syariat. Maka dari itu, lembaga keuangan syariah tidak boleh memberikan permodalan ataupun pembiayaan yang mengandung usaha usaha yang diharamkan. Dalam menjalankan usahanya perlu ada lembaga yang mengawasi lembaga keuangan syariah agar tetap berada pada syariat islam maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi produk dan operasional lembaga tersebut.⁶⁴

d) Akad pada lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya menjalankan konsep berdasarkan prinsip syariah

Hingga saat ini, masih banyak kontroversi dalam lembaga keuangan syariah seperti pada bank syariah yang dianggap masih mirip dengan bank non syariah. Banyak kalangan yang merasa prinsip pada bank syariah dinilai belum sesuai dengan prinsip syariah seperti dijelaskan oleh saudari Ainul Fitrah Aziz

“Kalau berbicara tentang prinsipnya apakah sesuai dengan syariah mungkin saya masih belum setuju karena masih ada terdapat pemotongan-pemotongan pada bank syariah yang saya tidak ketahui kenapa ada pemotongan dalam bank tersebut”⁶⁵

Terdapat pula penjelasan lain dari informan yang mengatakan bahwa prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah sudah ada melainkan belum totalitas. Amirzan mengatakan bahwa:

⁶⁴ Zulkifly Rusby, "Lembaga Keuangan Syariah" (Pekanbaru, Pusat kajian pendidikan Islam FAI UIR 2015), h.2

⁶⁵Wawancara dengan Ainul Fitrah Aziz, mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Unismuh Makassar pada tanggal 05 Desember 2023

“Kalau saya pendapat pribadi dalam lembaga keuangan syariah itu sudah ada prinsip-prinsip syariah di dalamnya tetapi kalau dilihat dari secara ideal lembaga keuangan syariah itu belum pada taraf syariah islam yang sebenarnya”⁶⁶

Terdapat juga pernyataan bahwa akad syariah sudah ada namun dalam sistem pengelolaannya masih bersifat kontroversi seperti dijelaskan oleh iswan:

“Kalau BSI (bank syariah indonesia) itu sesuai atau tidak dengan syariah tentu saja itu di dalamnya terdapat murabahah, Mudharabah akad akadnya juga akad syariah namun masih banyak kontroversinya saya kemarin dari BSI pindah ke bank muamalat karena beberapa kali saya punya uang bermasalah di dalam”⁶⁷

Dari pernyataan responden diatas dapat disimpulkan bahwa dalam lembaga keuangan syariah seperti pada bank syariah mengatakan bahwa prinsip syariah belum sepenuhnya terealisasikan karena masih terdapat hal hal didalamnya yang masih belum jelas yang membuat belum sepenuhnya mendapat kepercayaan nasabah.

e) Pengetahuan tentang akad lembaga keuangan syariah bisa di dapatkan dari mana saja

Pengetahuan dapat diperoleh melalui orang lain dan pengalaman diri sendiri baik melalui media maupun secara langsung. Buku merupakan gudangnya ilmu pengetahuan dimana buku sebagai perlengkapan di jenjang pendidikan. Namun di era digitalisasi sekarang ini kita dapat memanfaatkan teknologi untuk mengakses sumber pengetahuan yang bisa diakses melalui jaringan internet.

⁶⁶Wawancara dengan Amirzan, mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Unismuh Makassar pada tanggal 21 November 2023

⁶⁷Wawancara dengan Muh. Iswan Fadila Kotta, mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Unismuh Makassar pada tanggal 10 Desember 2023

Salah satu responden bernama Sri Handayani mengatakan bahwa

“Selama ini saya mengetahui akad lembaga keuangan syariah dari proses belajar mengajar dan juga melalui sosial media”⁶⁸

Didalam dunia kampus pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah terkait dengan akad lembaga keuangan syariah ini terdapat mata kuliah khusus yang mendalami akad akad pada pembiayaan lembaga keuangan syariah. Ahmad kamil informan kita menjelaskan bahwa:

“Saya mengetahui akad lembaga keuangan syariah ini dari proses pembelajaran di kuliah saya karena saya memiliki beberapa mata kuliah berkaitan dengan akad maupun seputar lembaga keuangan syariah”.⁶⁹

Hal serupa dijelaskan oleh Nur Fanila:

“Terkait dengan akad lembaga keuangan syariah saya dapati di ruang ruang kelas di mata kuliah lembaga keuangan syariah non bank juga melalui referensi referensi buku”⁷⁰

Muh. Iswan Fadila kotta mengatakan:

”Saya mengetahui akad lembaga keuangan syariah dari bangku kuliah dan juga dari bank nya secara langsung karena saya memiliki mata kuliah yang membahas akad akad pada lembaga keuangan syariah”⁷¹

Media massa saat ini sangat berpengaruh terhadap kecepatan seseorang dalam mencari berbagai informasi tak terkecuali pada lingkungan mahasiswa. Media massa ini sangat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat, bahkan

⁶⁸Wawancara dengan Sri Handayani, mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah Unismuh Makassar pada tanggal 16 November 2023

⁶⁹Wawancara dengan Ahmad Kamil, mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah Unismuh Makassar pada tanggal 12 Desember 2023

⁷⁰Wawancara dengan Nur Fanila, mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah Unismuh Makassar pada tanggal 12 Desember 2023

⁷¹Wawancara dengan Muh. Iswan Fadila Kotta, mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah Unismuh Makassar pada tanggal 10 Desember 2023

media massa menentukan perkembangan masyarakat seperti mampu mengarahkan, membimbing dan memengaruhi kehidupan di masa yang akan datang, khususnya mahasiswa yang dalam mencari referensi-referensi ilmu pengetahuan.

f) Mampu membedakan jenis akad dalam lembaga keuangan syariah

Dalam lembaga keuangan syariah terdapat beberapa jenis akad. Sebagai Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah tentunya harus mampu membedakan akad akad syariah terutama yang ada pada lembaga keuangan syariah. Dari berbagai Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah yang merupakan informan rata rata mampu membedakan akad-akad syariah yang ada pada lembaga keuangan syariah. Seperti yang diutarakan oleh saudari Ainul:

“Mengenai perbedaan akad yang ada lembaga keuangan syariah seperti mudharabah dan musyarakah mengenai kerja sama. Mudharabah adalah kerja sama dimana terdapat satu pihak yang menjadi pemberi modal dan pihak yang lain sebagai pengelola modal dan untuk pembagan hasil usahanya akan dibagi sesuai kesepakatan di awal. Akad yang hampir serupa mengenai kerja sama bagi hasil yaitu musyarakah dimana semua pihak merupakan penyedia modal sekaligus pengelola modal usaha atau menjalankan usaha”⁷²

Terdapat pula yang membedakan akad antara beberapa akad lainnya seperti yang dikatakan oleh Amirzan:

“Dalam pembedaannya ada beberapa macam akad syariah. Terdapat 9 akad syariah yang ada pada lembaga keuangan syariah adapun cara membedakan dari namanya dan bagaimana

⁷²Wawancara dengan Ainul Fitrah Aziz, mahasiswa mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Unismuh Makassar pada tanggal 05 Desember 2023

akad itu bekerja contoh murabahah itukan jual beli, wadiah itu titipan, rahn itu gadai dan ijarah yaitu sewa menyewa”⁷³

Salah satu cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai sejauh mana mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah Unismuh Makassar paham mengenai akad lembaga keuangan syariah adalah dengan mengetahui apakah mahasiswa merupakan nasabah pada salah satu lembaga keuangan syariah. Berikut list mahasiswa dengan posisinya apakah merupakan nasabah atau bukan pada lembaga keuangan syariah:

Tabel 4.1 Mahasiswa dan nasabah lembaga keuangan syariah

No.	Nama Mahasiswa	Nasabah Lembaga keuangan syariah	
		Ya	Tidak
1	Fitriyani		√
2	Sri Handayani	√	
3	Asrul Ramadan	√	
4	Amirzan		√
5	Ainul Fitrah Aziz	√	
6	Nurmayanti		√
7	Muh. Iswan Fadila Kotta	√	
8	Ahmad Kamil		√
9	Nur Fanila	√	
10	Widya Suci Wulandari		√
11	Niken Pratiwi	√	
12	Nur Fad’ah Banggai	√	

⁷³Wawancara dengan Amirzan, mahasiswa mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah Unismuh Makassar pada tanggal 21 November 2023

Dari beberapa informan diatas dengan posisi nya apakah sebagai nasabah ataupun bukan dapat disimpulkan bahwa masih banyak yang berposisi menjadi nasabah pada lembaga keuangan syariah. Hal ini juga disebabkan karena posisi mahasiswa yang membutuhkan produk pada lembaga keuangan untuk mempermudah dalam memenuhi kebutuhan kuliah dan sehari-hari seperti yang dikatakan oleh Ainul Fitrah Aziz:

“Saya merupakan salah satu nasabah pada lembaga keuangan syariah yaitu BSI dan BTN Syariah dimana saya menggunakan fasilitas bank tersebut untuk memenuhi pembayaran kuliah dan kebutuhan sehari-hari”⁷⁴

Namun bagi mahasiswa yang belum menjadi nasabah pada salah satu lembaga keuangan syariah itu bukan berarti bahwa dia tidak mendukung melainkan sekarang belum menganggap sebagai kebutuhan. Rata-rata mahasiswa yang belum menjadi nasabah mengatakan mempunyai keinginan untuk menjadi nasabah terutama pada lembaga keuangan syariah bank. Fitriyani mengatakan:

“Kalau salah satu nasabah lembaga keuangan syariah sekarang ini belum, tetapi saya mau membuka tabungan pada BSI (Bank Syariah Indonesia) pada dalam waktu dekat”⁷⁵

Setiap mahasiswa mempunyai alasan tersendiri terkait dengan posisinya sebagai nasabah pada lembaga keuangan syariah. Mahasiswa sudah mengetahui kelebihan-kelebihan pada akad syariah. Tentunya mahasiswa ini dapat menjadi pendorong bagi masyarakat dalam memajukan ekonomi syariah. Minimnya sosialisasi tentang apa itu lembaga keuangan syariah dan apa kelebihannya

⁷⁴Wawancara dengan Ainul Fitrah Aziz, mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah Unismuh Makassar pada tanggal 05 Desember 2023

⁷⁵Wawancara dengan Fitriyani, mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah Unismuh Makassar pada tanggal 16 November 2023

dibanding lembaga keuangan non bank menyebabkan masih banyak yang ragu menjadi nasabah lembaga keuangan syariah.

2. Analisis Pemahaman Produk Akad Syariah Oleh Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Unismuh Makassar

Untuk mengetahui tingkat pemahaman Menurut Sudjana terdapat tiga tingkatan yaitu menerjemah, menafsirkan dan mengekstrapolasi. Peneliti dalam mengetahui tingkat pemahaman akad pada lembaga keuangan syariah oleh mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Unismuh Makassar menggunakan tiga komponen tersebut yaitu sebagai berikut:

a) Kemampuan menerjemah mahasiswa

Berdasarkan hasil penelitian 12 responden diperoleh sebanyak 75% mampu menerjemahkan pengertian akad lembaga keuangan syariah, 83% dasar hukum lembaga keuangan syariah, 83% membedakan akad-akad pada lembaga keuangan syariah, 66% memberikan contoh klausul akad yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah. Dalam kemampuan mahasiswa untuk menerjemah pengertian akad lembaga keuangan syariah adalah sebesar 75% yang artinya belum sepenuhnya mahasiswa mampu menerjemahkan pengertian akad lembaga keuangan syariah. Hal ini dikarenakan terdapat mahasiswa yang ke arah pengertian lembaga keuangan syariah bukan akad-akad yang ada pada lembaga keuangan syariah. Sedangkan presentase paling rendah terdapat pada memberikan contoh klausul akad yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah. Sebenarnya pertanyaan ini dapat dikatakan

pembahasan yang tidak asing lagi bagi mahasiswa, namun pada saat wawancara responden sudah lupa bahkan sudah tidak ingat lagi

Dari penjelasan hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa dalam kemampuan menerjemah materi yang berhubungan dengan akad lembaga keuangan syariah. Seperti pengertian akad lembaga keuangan syariah, dasar hukum lembaga keuangan syariah, membedakan akad-akad lembaga keuangan syariah dan memberikan contoh klausul akad yang ada pada lembaga keuangan syariah, umumnya mahasiswa paham dan mampu menerjemahkan dengan tingkat pemahaman diatas 65%. Namun, mahasiswa masih perlu untuk meningkatkan pemahaman terhadap hal-hal yang berkaitan dengan akad lembaga keuangan syariah terutama dalam hal menerjemahkan akad-akad lembaga keuangan syariah.

b) Kemampuan menafsirkan mahasiswa

Berdasarkan hasil wawancara responden yang mampu menerjemahkan sebagian besar dari mereka juga mampu untuk menafsirkan materi-materi akad lembaga keuangan syariah. Sebesar 75% mampu menafsirkan pengertian akad lembaga keuangan syariah. Selain itu 83% responden dapat menafsirkan dasar hukum lembaga keuangan syariah. 83% mampu untuk membedakan akad-akad lembaga keuangan syariah dan 66% responden mampu menafsirkan klausul akad pada lembaga keuangan syariah.

Kemampuan untuk membedakan akad-akad yang ada pada lembaga keuangan syariah dapat dikatakan bahwa yang paling dipahami mahasiswa. hal ini disebabkan oleh faktor banyaknya mata kuliah mahasiswa Hukum

Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan akad, sehingga mereka dapat merangkai kata-kata dengan baik antara materi dengan praktik, sehingga mereka dapat dengan mudah memberikan penafsiran dengan benar terkait materi yang dinyatakan.

Dari hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa dalam kemampuan menafsirkan materi yang berhubungan dengan akad pada lembaga keuangan syariah mulai dari pengertian, dasar hukum jenis-jenis hingga klausul akad lembaga keuangan syariah umumnya mahasiswa paham dan mampu menafsirkan dengan tingkat pemahamannya diatas 65%. Namun, tentunya mahasiswa masih perlu untuk meningkatkan pemahamannya terhadap hal-hal yang berhubungan dengan akad lembaga keuangan syariah dalam hal menafsirkan akad lembaga keuangan syariah.

c) Kemampuan mengekstrapolasi mahasiswa

Presentase dari responden yang mampu mengekstrapolasi pengertian akad lembaga keuangan syariah adalah 75%, dasar hukum lembaga keuangan syariah 66%, membedakan jenis-jenis akad pada lembaga keuangan syariah 75% dan untuk contoh klausul akad dalam lembaga keuangan syariah sebesar 66%. Dari hasil wawancara tersebut maka dapat dikatakan bahwa kemampuan mahasiswa dalam mengekstrapolasi semua pertanyaan yang berkaitan dengan akad lembaga keuangan syariah masih sangat kurang. Bagian tentang dasar hukum dan klausul akad menjadi bagian sangat sulit bagi mahasiswa untuk mengekstrapolasikannya. Presentase untuk memberikan contoh klausul akad semakin menurun karena kurang mampunya

mahasiswa dalam memberikan gambaran mekanisme klausul akad. Salah satu faktornya adalah kurangnya minat mahasiswa untuk mendalami materi klausul yang ada pada lembaga keuangan syariah.

Benyamin S Bloom menjelaskan Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa terdapat 4 indikator sebagai alat ukur dalam memahami akad lembaga keuangan syariah:

a) Kemampuan untuk mencontohkan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada mahasiswa sebanyak 75% dari 12 mahasiswa mampu untuk memberikan contoh mulai dari contoh lembaga keuangan syariah bank maupun non bank hingga memberikan contoh akad yang ada pada lembaga keuangan syariah. Kemampuan mahasiswa mampu memberikan contoh tidak terlepas dari pengaruh mata kuliah yang dimiliki mahasiswa. Lembaga keuangan syariah memiliki mata kuliah khusus yang membuat mahasiswa mampu dalam memberikan contoh, begitupula mengenai akad lembaga keuangan syariah mahasiswa sangat ditekankan mulai dari semester awal hingga akhir untuk memahami akad-akad syariah.

b) Kemampuan untuk menyimpulkan

Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Memiliki kemampuan untuk menyimpulkan akad lembaga keuangan syariah dengan merinci prinsip-prinsip dasar seperti *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* dan lainnya. Hal ini sesuai dengan presentase mahasiswa yang mampu untuk menyimpulkan terkait akad lembaga keuangan syariah yaitu sebesar 83%. Mereka dapat

menjelaskan bagaimana akad-akad tersebut mencerminkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan. Adapun mahasiswa yang belum mampu menyimpulkan tentang akad, mereka cenderung lebih menyimpulkan terkait lembaganya bukan pada akad lembaga keuangan syariah.

c) Kemampuan untuk membandingkan

Kemampuan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah dalam membandingkan akad-akad yang ada dalam lembaga keuangan syariah juga sangat tinggi. Sebesar 83% mahasiswa mampu untuk menjelaskan perbandingan akad-akad pada lembaga keuangan syariah dengan merinci perbedaan dan persamaan di antara berbagai akad, seperti *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah*. Mereka dapat menyoroti karakteristik unik masing-masing akad, termasuk bagaimana mengatur pembagian keuntungan, tanggung jawab dan risiko antara pihak-pihak yang terlibat.

d) Kemampuan untuk menjelaskan

Sebenarnya mahasiswa sudah mampu untuk menjelaskan namun saat diberikan pertanyaan untuk menjelaskan pengertian, dasar hukum serta klausul akad yang ada pada lembaga keuangan syariah mahasiswa belum mampu menjelaskan secara sempurna yaitu sebesar 66%. Banyak diantara responden tidak mampu menjelaskan secara luas tentang akad lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari 12 responden sebanyak 75% mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah paham terkait dengan akad lembaga keuangan syariah. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, dapat

dipahami bahwa mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Unismuh Makassar masih kurang maksimal dalam memahami akad lembaga keuangan syariah. Mahasiswa harus memahami akad-akad lembaga keuangan syariah dengan memperbanyak referensi dan pendalaman materi berkaitan dengan akad lembaga keuangan syariah demi berkembangnya perekonomian yang berbasis syariah. Mahasiswa muslim harus menuntut ilmu salah satunya mu'amalah yang didalamnya diatur tentang hubungan sosial yang sesuai dengan syariat seperti akad. Sesuai dengan sabda Rasulullah dalam kitab Al-Qazwani:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ : وَسَلَّمَ

*Terjemahnya: Dari Anas bin Malik beliau berkata : Rasulullah SAW bersabda "menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim"*⁷⁶

Dari hadis Rasulullah dikatakan bahwa menuntut ilmu merupakan perkara wajib bagi setiap muslim. Menuntut ilmu perlu agar dapat membedakan antara yang halal dan haram. Seperti dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari akad selalu dilakukan, maka perlu untuk mempelajari akad yang sesuai dengan syariat dan yang tidak sesuai syariat. Maka dari itu mahasiswa harus memahami terkait dengan akad seperti yang ada pada lembaga keuangan syariah.

Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Sinta Wulandari bahwa, untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa perlunya

⁷⁶Wikhdatur khasanah. 2021. *Kewajiban Menuntut Ilmu dalam Islam*. (Jurnal Riset Agama), vol 1 no 2 hal. 300

meningkatkan keseriusan dan ketekunan mahasiswa dalam memahami akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.⁷⁷ Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Ismawati bahwa perlunya meningkatkan pemahaman mahasiswa dengan lebih detail terkait dengan produk-produk akad pada perbankan syari'ah.⁷⁸ Dari hasil penelitian ini peneliti dapat mengidentifikasi perlunya peningkatan pemahaman mahasiswa dalam memahami akad lembaga keuangan syariah sehingga mahasiswa mampu untuk menjadi agen perubahan bagi masyarakat yang belum mengetahui akad lembaga keuangan syariah.

3. Sikap mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Unismuh Makassar terhadap pemahaman produk akad Syariah

Berdasarkan tabel 4.1 dan 4.2 kita dapat melihat bahwa narasumber yang menjadi nasabah pada lembaga keuangan syariah yaitu 7 dari 12 orang atau 58%. 7 dari mahasiswa ini yang menjadi nasabah pada salah satu lembaga keuangan syariah tentunya sudah paham terkait dengan akad yang ada dalam lembaga keuangan syariah. Sedangkan 5 mahasiswa yang statusnya non nasabah ini juga sebenarnya sudah mampu memaparkan terkait dengan akad lembaga keuangan syariah karena berdasarkan hasil wawancara pengetahuan tentang akad lembaga keuangan syariah sangat mudah kita temukan baik memang karena statusnya sebagai mahasiswa hukum ekonomi syari'ah yang tentunya mendalami akad-akad syariah maupun pada luar kuliah seperti dari media cetak, media sosial maupun

⁷⁷Sinta Wulandari, 2018, "*Tingkat Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Terhadap Akad Mudharabah Mutlaqah Dan Mudharabah Muqayyadah*", (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu).

⁷⁸Ismawati dkk, 2020. *Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Produk-produk Perbankan Syariah*. (Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah. Vol. 4, No. 1

literasi-literasi diluar perkuliahan. Pemahaman mahasiswa mampu mendorong keinginan untuk melakukan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah karena mereka telah memahami apa yang menjadi kelebihan dalam akad-akad dalam lembaga keuangan syariah.

Tabel 4.2 Mahasiswa dan nasabah lembaga keuangan syariah

No.	Nama Mahasiswa	Nasabah Lembaga keuangan syariah	
		Ya	Tidak
1	Fitriyani		√
2	Sri Handayani	√	
3	Asrul Ramadan	√	
4	Amirzan		√
5	Ainul Fitrah Aziz	√	
6	Nurmayanti		√
7	Muh. Iswan Fadila Kotta	√	
8	Ahmad Kamil		√
9	Nur Fanila	√	
10	Widya Suci Wulandari		√
11	Niken Pratiwi	√	
12	Nur Fad'ah Banggai	√	

Dari sejumlah mahasiswa yang telah diteliti sebagai responden, lebih dari setengahnya yang memahami akad lembaga keuangan syariah menggunakan lembaga keuangan syariah. Hal ini didasarkan atas keinginan mahasiswa tersebut untuk terhindar dari praktek yang dilarang dalam ekonomi syariah seperti riba karena riba ini jelas larangannya sesuai dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehkannya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. (Q.S Al- Baqarah ayat 275)⁷⁹

Dari ayat diatas menjelaskan tentang bahaya riba dan kewajiban untuk menghindari riba. Ini menunjukkan bahwa pentingnya untuk memahami ekonomi syariah agar dapat terhindar dari riba. Mahasiswa harus paham tentang akad-akad yang ada di dalam lembaga keuangan syariah sehingga dapat merasa aman saat melakukan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah.

Hal ini terbukti pada presentasi minat mahasiswa untuk melakukan akad pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah yaitu sebesar 91% atau 11 dari 12 mahasiswa yang mengatakan tingginya minat untuk melakukan pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah. Meskipun terdapat satu responden yang mengatakan untuk saat ini mungkin belum ada dikarenakan kebutuhan yang masih rendah namun untuk kedepannya akan menyesuaikan dengan kebutuhan untuk melakukan akad pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah. Pemahaman mahasiswa tentang akad lembaga keuangan syariah ini juga mempengaruhi mahasiswa dalam melihat kompetensi yang ada dalam diri mahasiswa untuk

⁷⁹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Cordoba Internasional Indonesia), h 47.

menjadi salah satu penggerak atau bekerja pada lembaga keuangan syariah. Sebesar 75% mahasiswa percaya diri akan kompetensinya dalam memiliki peluang untuk bekerja pada lembaga keuangan syariah.

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian Luqman dkk yang mengatakan bahwa pengetahuan perbankan syariah mempengaruhi langsung minat berkarir di perbankan syariah secara positif dan significant.⁸⁰ Dalam penelitian lain yang dilakukan Kartika yang mengatakan bahwa pemahaman mahasiswa perbankan syariah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat menjadi nasabah bank syariah.⁸¹ Dari hasil penelitian ini peneliti mengidentifikasi bahwa pemahaman mahasiswa tentang akad lembaga keuangan syariah sangat mempengaruhi sikap mahasiswa dalam melakukan akad pembiayaan apakah itu pada lembaga keuangan syariah atau lembaga keuangan non syariah. Pemahaman mahasiswa ini juga mampu mendorong sikap mahasiswa dalam meningkatkan kompetensi untuk pelaku usaha pada salah satu lembaga keuangan syariah

⁸⁰Luqman dkk, 2021. *Pengaruh Pengetahuan Perbankan Syariah dan Religiusitas Terhadap Minat Berkarir Diperbankan Syariah Dengan Sikap Sebagai Variabel Moderasi*. (Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 12, No. 01

⁸¹Dewi Kartika, 2017. *Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Atas Bagi Hasil Dan Bunga Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Surakarta*. (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat dibuat kesimpulan untuk mengetahui pemahaman mahasiswa, peneliti berpedoman pada tiga kategori yaitu kemampuan menerjemah, menafsirkan dan kemampuan mengekstrapolasi. Berdasarkan tiga kategori tersebut, pemahaman mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Muhammadiyah Makassar tentang produk akad pada syariah berada dalam presentase yang cukup baik, banyak responden dengan mudah menerjemahkan setiap pertanyaan yang diberikan menggunakan bahasa sendiri dengan berlandaskan materi yang sudah diberikan selama perkuliahan. Mahasiswa juga mampu menafsirkan dan mengekstrapolasi terkait akad lembaga keuangan syariah. Namun terdapat mahasiswa yang kesulitan dalam menerjemahkan, menafsirkan dan mengekstrapolasi pertanyaan yang diberikan. Responden cenderung hanya mampu menjelaskan secara umum lembaga keuangan syariah.
2. Berdasarkan data yang didapatkan peneliti setelah melakukan wawancara, dapat disimpulkan pemahaman mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Muhammadiyah Makassar sangat berpengaruh positif dalam menentukan sikap mahasiswa untuk berminat melakukan akad pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah. Selain itu pemahaman mahasiswa terkait dengan akad lembaga keuangan syariah berpengaruh positif bagi

kompetensi mahasiswa untuk bekerja pada bidang akad pembiayaan lembaga keuangan syariah .

B. Saran

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Namun setelah membaca penelitian ini peneliti berharap dapat berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini:

1. Bagi lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia, perlunya untuk melakukan pendekatan baik pada masyarakat umum melainkan juga ke kampus-kampus, seperti Universitas Muhammadiyah Makassar program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah). Hal ini sangat perlu dilakukan untuk memberikan edukasi seputar lembaga keuangan syariah yang akadnya memiliki kelebihan karena berlandaskan syariah yang kita ketahui prinsip syariah itu sangat menjauhi riba, gharar dan larangan lainnya sehingga mahasiswa memiliki pandangan kedepan untuk memajukan perekonomian yang berbasis syariah.
2. Bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Muhammadiyah Makassar diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pengetahuan bagaimana pentingnya pemahaman mahasiswa terhadap akad lembaga keuangan syariah sebagai generasi penerus perekonomian bangsa. Dan bagi mahasiswa peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi referensi untuk meneliti lebih lanjut dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Yusuf. 2023. *Data Sekunder: Pengertian, Sumber Data dan Contoh Di Penelitian*. Diakses pada tanggal 9 Juni 2023 melalui laman web https://deepublishstore.com/blog/data-sekunder-penelitian/#1_Sugiono
- Alimuddin, Agus. 2020. *Bentuk-Bentuk Akad Bernama Di Lembaga Keuangan Syariah*. *Journal of islamic economic and business*, 2 (2)
- Amalia, Feby Ayu. 2022. *Hukum Akad Syariah*. *Islamitsch familierecht journal*, 3 (1)
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. 2018. *Implementasi Bentuk-Bentuk Akad Bernama Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. *Jurnal ekonomi islam*, 9 (1)
- Arifa. 2022. *Pengertian Data Primer, Kelebihan, Kekurangan, dan Contohnya*. Diakses pada tanggal 9 Juni 2023 melalui laman web <https://penelitianilmiah.com/data-primer/>
- Ash- Shiddiqy, Muhammad. 2019. *Analisis Akad Pembiayaan Qardh Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Jurnal istiqro: jurnal hukum islam ekonomi dan bisnis*, 5 (1)
- Bank Indonesia. 2004. *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4392. Gubernur Bank Indonesia. Jakarta.
- Cahyono, Habib. 2019. *Peran Mahasiswa di Masyarakat*. *Jurnal pengabdian masyarakat setiabudhi*, 1 (1)
- Dahniaty, Afiqah. 2021. *Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*. Bengkulu: Institut Agama Islam Bengkulu
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Cordoba Internasional Indonesia), h 106.
- Desminar. 2019. *Akad wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*. *Menara ilmu*, 8 (3)
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2000. *Fatwa DSN-MUI NO:4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah*. Ditetapkan di Jakarta 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000 M.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2000. *Fatwa DSN-MUI NO:09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah*. Ditetapkan di Jakarta 08 Muharram 1421 H/13 April 2000 M.

- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2001. *Fatwa DSN-MUI NO:21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah*. Ditetapkan di Jakarta 17 Oktober 2001 M.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2017. *Fatwa DSN-MUI NO:115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah*. Ditetapkan di Jakarta 28 Dzulhijjah 1438 H/19 September 2017 M.
- Dewi, Tri Armila. 2020. *analisis pemahaman mahasiswa program studi akuntansi terhadap akuntansi pembiayaan mudharabah dan musyarakah di fakultas ekonomi dan ilmu sosial UIN suska riau*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim.
- Emir, Ryan dan Dian Hakiq. *Akad As-Salam Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Pendidikan Dan Konseling, 4 (4)
- Erwandi tarmizi, 2019, "*Harta Haram Muamalat Kontemporer*", (PT. Berkah Mulia Insani).
- Fadli, Muhammad Rijal. 2021. *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*. Jurnal kajian ilmiah mata kuliah umum, 21 (1)
- Fuad, Lian dan Muhammad Faiz. 2018. *Konsep Al-Ijarah Muntahiya Bittamlik Dalam Syariah Islamiyah*. OSF Preprints 6 dec. Hal 1-9
- Hadi, janes kurnia, miti yarmunida, dan evan stiawan. 2022. "*analisis pemahaman mahasiswa perbankan syariah terhadap akad musyarakah mutanaqishah*". Journal of economic, business and accounting, 6(1) :432.
- Hafizhuddin, Muhammad Ibrahim. 2019. *Hubungan Antara Self Disclosure Melalui Status Wa Dan Kualitas Hidup Pada Mahasiswa Di Universitas Muhammadiyah Surabaya*. Surabaya : Universitas Muhammadiyah Surabaya
- Hudafi, Hamsah dkk. 2021. *Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2(1)
- Istikhomah, E. 2019. *Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat kampung gaya baru 5 kecamatan bandar surabaya kabupaten lampung tengah tentang sistem bunga dan bagi hasil*. Metro: IAIN Metro.
- Jahja, Adi Susilo. 2021. *Sumber acuan primer, sekunder dan tersier*. Diakses pada tanggal 9 Juni 2023 melalui laman web <https://dosen.perbanas.id/sumber-acuan-primer-sekunder-dan-tersier/>
- Jannah, Faridahtul. Ani Sulianti. 2021. *Perspektif Mahasiswa Sebagai Agen of Change Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Asanka, 2 (2) hal 189.

- Jasri, J. (2017). *Pengaruh Pendapatan Margin Bay Al-Murabahah terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 64-73.
- Khasanah, Wikhdaton. 2021. *Kewajiban Menuntut Ilmu dalam Islam*. (Jurnal Riset Agama) vol 1 no 2 hal. 300
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XX Pasal 1150 tentang Gadai*. Diakses 7 Januari 2024 melalui web <https://www.dilmil-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2018/09/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata.pdf>
- Luthfi, Muhammad. 2020. *Penerapan Akad Wadiah Di Perbankan Syariah*. *Madani syariah*, 3 (2)
- Makki, Ali. 2022. *Sistem Transaksi Akad Salam Di Lembaga Keuangan Syariah (LKS:) Analisis Kritis Implementasi Akad Salam Perspektif Fiqih Muamalah Kontemporer*. An Nawazil *Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 4 (1)
- Mensari, Rizki Dian dan Ahmad Dzikra. 2017. *Islam Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Al-Intaj, 3 (1)
- Miftakhunajah, aviliani. Mayadita setia hapsari. 2022. *Peran Mahasiswa Sebagai Agent Of Change (Inisiator, Educator, Motivator, Implementori) dan Keterlibatan Nahasiswa Dalam Lingkungan Kampus, Keluarga, Masyarakat Nasional, Internasional*. Yogyakarta: Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta.
- Muchtar, Masruri. 2021. *Analisis Risiko Akad Murabahah Di Perbankan Syariah*. *Info Artha*, 5 (1)
- Muhammad Abdul Wahab, 2019, “*Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*”, (Rumah Fiqih Publishing), h 36.
- Putri dkk, 2023. *Kontribusi Mahasiswa Pertukaran Ikip Budi Utomo Dalam Bidang Sosial Di Desaku Menanti*. *Jurnal pengabdian kepada masyarakat*, 1 (1)
- Radiusman. 2020. *Studi literasi: pemahaman konsep siswa pada pembelajaran matematika*. *Jurnal pendidikan matematika dan matematika*, 6 (1) hal 3
- Rahmania. 2022. *Analisis Pemahaman Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar Terhadap Perbankan Syariah Di Universitas Muhammadiyah Makassar*. Skripsi fakultas agama islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

- Rani, Fien Safta. 2021. *Aplikasi Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik Di Bank Syariah*. IAIN Bengkulu: Bengkulu.
- Republik Indonesia. 1998. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Ridwan, M. (2020). *Pola Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah pada Pengadilan Agama di Indonesia*. J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2020, Vol. 04, No. 02, Hal. 112-131.
- Rukiah, 2019. *Implementasi Sifat Ta'awun Dalam Lembaga Keuangan Syariah Melalui Akad Al- Qardh*. Studi multidisipliner, 6 (1)
- Sholihah, dkk. (2019). *Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah*. (Jurnal Ilmiah Indonesia), 4(12), h 141
- Suprida, dkk. 2022. *Sosialisasi Pengenalan Jual Beli Istisna Terhadap Ibu-Ibu Pengajian Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabuppaten Pali*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2 (2)
- Sutiyoso, Bambang Utoyo, dkk. 2022. *Peran Mahasiswa Dalam Pembangunan Politik di Era Society 5.0 dan Revolusi Industri 4.0*. Jurnal pengabdian kepada masyarakat, 2 (1) hal 4
- Syauqoti, Roifatus. 2018. *Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 3 (1)
- Tazkiya, khanza dkk. 2023. *Studi Komparasi Akad Istishna Dan As Salam Dalam Perspektif Hukum Islam*. Proceeding legal symposium, 1 (1)
- Unggul Priyadi, *Gambaran Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (EKSA4206/MODUL 1), h 1.15.
- Wijaya, Reza Henning. 2021. *Tinjauan Fikih Dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jurnal ilmiah mahasiswa manajemen, bisnis dan akuntansi, 3 (2)

Wulandari, Sinta. 2018. *Tingkat Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Terhadap Akad Mudharabah Mutlaqah Dan Mudharabah Muqayyadah*. Bengkulu: IAIN Bengkulu.

Zicky, Muhammad Ashabul. 2020. *Analisis Pemahaman Guru Pondok Pesantren Terhadap Penerapan Akad Mudharabah Di Perbankan Syariah (Studi Pada Guru Pondok Pesantren Di Kota Banda Aceh)*. Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry



L
A
M
P
I
R
A
N



Pedoman Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dalam penelitian dengan jalan tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara kepada Informan/Narasumber yang dilakukan secara sistematis dengan berlandaskan pada tujuan dari penelitian.

Daftar Pertanyaan:

A. Pemahaman akad lembaga keuangan syariah pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar

1. Apa yang anda ketahui tentang akad lembaga keuangan syariah?
2. Darimanakah anda mengetahui tentang akad lembaga keuangan syariah?
3. Apakah anda mengetahui dasar hukum lembaga keuangan syariah?
4. Apakah anda memiliki mata kuliah khusus tentang akad lembaga keuangan syariah?
5. Apakah anda mampu membedakan akad yang satu dengan akad yang lain dalam lembaga keuangan syariah?

B. Peran Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar Terhadap pemahaman akad Lembaga Keuangan Syariah

1. Apakah anda adalah salah satu nasabah pada lembaga keuangan syariah?
2. Menurut anda apakah dalam lembaga keuangan syariah akad yang diterapkan sesuai dengan prinsip syariah?
3. Apakah anda bisa memberikan contoh klausul akad yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah?
4. Apakah anda berniat untuk melakukan akad pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah?
5. Apakah dengan kompetensi yang anda miliki saat ini, dapat meningkatkan peluang anda untuk bekerja di bidang akad pembiayaan pada lembaga keuangan syariah?

DOKUMENTASI









**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 543/A.2-III/IX/1445/2023
Lamp. :
Hal : Izin Penelitian

12 Rabi'ul Akhir 1445 H
27 Oktober 2023 M

Kepada Yth.
Bapak Ketua LP3M
Universitas Muhammadiyah Makassar
di -

Makassar

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2655/05/C.4-VIII/IX/1444/2023 Tanggal 27 Oktober 2023, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : **MUH. HIDAYAT**
No. Stambuk : 105 25 11072 20
Fakultas : Fakultas agama Islam
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"ANALISIS PEMAHAMAN AKAD PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH OLEH MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH UNISMUH MAKASSAR"

yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2023 s/d 28 Desember 2023, dengan ketentuan mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Kepala UPT



Tembusan:
1.Rektor Unismuh Makassar
2.Mahasiswa yang bersangkutan
3.Arsip.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muh. Hidayat

Nim : 105251107220

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	6 %	10 %
2	Bab 2	6 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	5 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 22 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Mutsinah S. Hum. M.I.P
NBM. 964 591

Muh. Hidayat 105251107220

BAB I

by Tahap Tutup

Submission date: 22-Jan-2024 01:44PM (UTC+0700)

Submission ID: 2275702816

File name: BAB_I_-_2024-01-22T144409.696.docx (21,02K)

Word count: 839

Character count: 5692

Muh. Hidayat 105251107220 BAB I

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES



0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Hasan Hasan, Akbar M Shardi. "STUDI TENTANG KESIAPAN PENGADILAN AGAMA AMBON KELAS IA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MENURUT UU NO. 3 TAHUN 2006 TENTANG PENGADILAN AGAMA PASCA PENETAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH", TAHKIM, 2018 Publication	1%
2	lipsus.kompas.com Internet Source	1%
3	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	1%
4	www.slideshare.net Internet Source	1%
5	kti-keperawatan-komunitas.blogspot.com Internet Source	1%
6	www.pekerjadata.com Internet Source	1%

Muh. Hidayat 105251107220

BAB II

by Tahap Tutup



Submission date: 22-Jan-2024 01:45PM (UTC+0700)

Submission ID: 2275703175

File name: BAB_II_-_2024-01-22T144417.577.docx (204.39K)

Word count: 5264

Character count: 34536

Muh. Hidayat 105251107220 BAB II

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	hukumekonomisyariahuns00.wordpress.com Internet Source	1%
2	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
3	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
4	es.scribd.com Internet Source	1%
5	123dok.com Internet Source	1%
6	asrisulastri.blogspot.com Internet Source	1%
7	lorong2ilmu.blogspot.com Internet Source	1%

Exclude quotes OnExclude bibliography OnExclude matches < 1%

Muh. Hidayat 105251107220

BAB III

by Tahap Tutup



Submission date: 22-Jan-2024 01:45PM (UTC+0700)

Submission ID: 2275703438

File name: BAB_III_-_2024-01-22T144438.393.docx (22.4K)

Word count: 1293

Character count: 9095

Muh. Hidayat 105251107220 BAB III

ORIGINALITY REPORT

9% SIMILARITY INDEX
5% INTERNET SOURCES
2% PUBLICATIONS
11% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 Submitted to IAIN Tulungagung
Student Paper 3%
- 2 Submitted to State Islamic University of
Alauddin Makassar
Student Paper 3%
- 3 Submitted to Universiti Teknologi Petronas
Student Paper 2%
- 4 Submitted to UIN Raden Intan Lampung
Student Paper 2%

Exclude quotes On
 Exclude bibliography On


Exclude matches < 2%



Muh. Hidayat 105251107220

BAB IV

by Tahap Tutup



Submission date: 22-Jan-2024 01:45PM (UTC+0700)

Submission ID: 2275703907

File name: BAB_IV_-_2024-01-22T144515.367.docx (37.48K)

Word count: 3744

Character count: 24629

Muh. Hidayat 105251107220 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

5%	4%	1%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	2%
2	Submitted to iainkendari Student Paper	1%
3	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1%
5	anyflip.com Internet Source	<1%
6	www.pekerjadata.com Internet Source	<1%
7	core.ac.uk Internet Source	<1%
8	id.scribd.com Internet Source	<1%
9	text-id.123dok.com	

Internet Source

<1 %

10

www.mkri.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off



Muh. Hidayat 105251107220

BAB V

by Tahap Tutup

Submission date: 22-Jan-2024 01:46PM (UTC+0700)

Submission ID: 2275704159

File name: BAB_V_-_2024-01-22T144537.072.docx (18.31K)

Word count: 356

Character count: 2484

Muh. Hidayat 105251107220 BAB V

ORIGINALITY REPORT

5%	5%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.slideshare.net Internet Source	3%
2	id.123dok.com Internet Source	2%

Exclude quotes On Exclude matches < 1%
Exclude bibliography On

